



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banuhampu Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI AGAM TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
4. Bupati adalah Bupati Agam.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Agam.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang Kawasan Perkotaan Banuhampu yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi

sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Agam.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kabupaten.
21. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
22. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
23. Pusat Lingkungan Kecamatan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
24. Pusat Lingkungan kelurahan/desa merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/desa.

25. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
26. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
27. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
28. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
29. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
30. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan. Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan didalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
31. Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
32. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
33. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah Jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.

34. Stasiun Penumpang Kecil adalah Tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang lebih dari 10.000 orang per hari.
35. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
36. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
37. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
38. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
39. Jaringan serat optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
40. Menara *Base Transceiver Station* adalah Bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon;
41. Sistem jaringan irigasi adalah satu kesatuan yang tersusun dari berbagai komponen, menyangkut upaya penyediaan, pembagian, pengelolaan, dan pengaturan air dalam rangka meningkatkan produksi pertanian.
42. Sistem jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

43. Sistem jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
44. Bangunan sumber daya air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
45. Pintu Air adalah Pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (*inlet*) siphon, saluran masuk (*inlet*) dan saluran keluar (*outlet*) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
46. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
47. Bangunan pengambil air baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
48. Jaringan transmisi air baku adalah pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
49. Instalasi produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
50. Jaringan transmisi air minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
51. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
52. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
53. Tempat pengolahan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
54. Tempat penampungan sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

55. Jaringan drainase primer adalah Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
56. Jaringan drainase sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
57. Jaringan drainase tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
58. Jalur evakuasi bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
59. Tempat evakuasi sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
60. Tempat evakuasi akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
61. Jalur sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
62. Jaringan pejalan kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
63. Zona badan air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
64. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

65. Zona lindung geologi dengan kode LGE adalah daerah tertentu yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi (KCAG), dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
66. Zona cagar budaya dengan kode CB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
67. Zona badan jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
68. Zona pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
69. Zona pembangkit tenaga listrik dengan kode PTL adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
70. Zona pariwisata dengan kode W peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
71. Zona perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
72. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
73. Zona ruang terbuka nonhijau dengan kode RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak

termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.

74. Zona campuran dengan kode C adalah peruntukan ruang yang direncanakan terdiri atas minimal 3 fungsi (campuran hunian dan non-hunian) dengan luas 0,5-60 Ha, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkesesuaian, saling melengkapi, saling mendukung terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.
75. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
76. Zona perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
77. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
78. Zona transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
79. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan

keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

80. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
81. Sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
82. Sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu Nagari.
83. Sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7 adalah Penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
84. Sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (rumija) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (ruwasja), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lanskapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
85. Sub-zona keunikan bentang alam dengan kode LGE-2 adalah kawasan yang memiliki keunikan bentang alam, antara lain gumuk pasir pantai tipe barcan, kawah, kaldera, kompleks gunung api, dan lainnya.
86. Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
87. Sub-zona hortikultura dengan kode P-2 adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan

pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

88. Sub-zona perkebunan dengan kode P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
89. Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang tinggi antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
90. Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
91. Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
92. Sub-zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
93. Sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
94. Sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Nagari.
95. Sub-zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/ kepadatan zona terbangun sedang hingga tinggi.

Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas tinggi maksimum 80% dan ketinggian bangunan lebih dari 5 lantai.

96. Sub-zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas menengah maksimum 70% dan ketinggian bangunan 3 sampai 5 lantai.
97. Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
98. Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Sub WP.
99. Peraturan zonasi kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
100. Koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
101. Koefisien lantai bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah

- perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
102. Koefisien dasar hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
 103. Luas kavling minimum adalah untuk zona perumahan, diatur luasan kavling minimum yang disepakati oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kantor pertanahan setempat.
 104. Koefisien tapak *basement* yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentasi luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW, RDTR, dan PZ.
 105. Ketinggian bangunan adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
 106. Garis sempadan bangunan adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (*riol*) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb. (*building line*).
 107. Jarak bebas samping merupakan jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
 108. Jarak bebas belakang adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
 109. Ketentuan khusus adalah aturan tambahan yang ditumpangsusunkan (*overlay*) diatas suatu zona/sub zona

tertentu karena adanya hal – hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri.

110. Teknik pengaturan zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
111. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
112. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
113. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
114. Ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
115. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. wilayah perencanaan;
- b. tujuan penataan wilayah perencanaan;
- c. rencana struktur ruang;
- d. rencana pola ruang;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. peraturan zonasi; dan
- g. kelembagaan.

BAB II

WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) WP Kawasan Perkotaan Banuhampu berdasarkan aspek fungsional dengan luas 5.642,29 Ha (lima ribu enam ratus

- empat puluh dua koma dua sembilan hektare), beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas-batas WP Kawasan Perkotaan Banuhampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kota Bukittinggi;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ampek Angkek; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan IV Koto.
- (3) Kawasan Perkotaan Banuhampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif meliputi:
- a. Kecamatan Banuhampu seluas 2.484,04 Ha (dua ribu empat ratus delapan puluh empat koma nol empat hektare) meliputi Nagari Cingkariang, Nagari Kubang Putih, Nagari Ladang Laweh, Nagari Padang Lua, Nagari Pakan Sinayan, Nagari Sungai Tanang, dan Nagari Taluak Ampek Suku;
 - b. Kecamatan Candung seluas 1.695,27 Ha (seribu enam ratus sembilan puluh lima koma dua tujuh hektare) meliputi Nagari Bukik Batabuah, Nagari Canduang Koto Laweh, dan Nagari Lasi;
 - c. Kecamatan IV Koto seluas 202,12 Ha (dua ratus dua koma satu dua hektare) meliputi Nagari Guguk Tabek Sarajo dan Nagari Koto Tuo; dan
 - d. Kecamatan Sungai Pua seluas 1.260,85 Ha (seribu dua ratus enam puluh koma delapan lima hektare) meliputi Nagari Batagak, Nagari Batu Palano, Nagari Padang Laweh, Nagari Sariak, dan Nagari Sungai Pua.
- (4) Pembagian SWP dan Blok Kawasan Perkotaan Banuhampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi menjadi 3 (tiga) SWP yang meliputi:
- a. SWP I.A, dengan luas 3.106,39 Ha (tiga ribu seratus enam koma tiga sembilan hektare), dibagi menjadi 11 (sebelas) blok, meliputi:
 1. Blok I.A.1, dengan luas 328,94 Ha (tiga ratus dua puluh delapan koma sembilan empat hektare), meliputi Nagari Guguk Tabek Sarajo, Nagari

- Kubang Putihah, Nagari Pakan Sinayan dan Nagari Taluak Ampek Suku;
2. Blok I.A.2, dengan luas 130,63 Ha (seratus tiga puluh koma enam tiga hektare), meliputi Nagari Guguak Tabek Sarajo, Nagari Koto Tuo, Nagari Kubang Putihah, Nagari Padang Lua, dan Nagari Pakan Sinayan dan Nagari Sungai Tanang;
 3. Blok I.A.3, dengan luas 111,65 Ha (seratus sebelas koma enam lima hektare), meliputi Nagari Kubang Putihah, Nagari Sungai Tanang, dan Nagari Taluak Ampek Suku;
 4. Blok I.A.4, dengan luas 225,75 Ha (dua ratus dua puluh lima koma tujuh lima hektare), meliputi Nagari Batagak, Nagari Cingkariang, Nagari Padang Lua dan Nagari Sungai Tanang;
 5. Blok I.A.5, dengan luas 486,54 Ha (empat ratus delapan puluh enam koma lima empat hektare), meliputi Nagari Cingkariang, Nagari Koto Tuo, Nagari Padang Lua, Nagari Pakan Sinayan, dan Nagari Sungai Tanang;
 6. Blok I.A.6, dengan luas 732,54 Ha (tujuh ratus tiga puluh dua koma lima empat hektare), meliputi Nagari Batagak, Nagari Cingkariang, Nagari Padang Laweh, Nagari Padang Lua, Nagari Pakan Sinayan, dan Nagari Sungai Tanang;
 7. Blok I.A.7, dengan luas 173,21 Ha (seratus tujuh puluh tiga koma dua satu hektare), meliputi Nagari Kubang Putihah, Nagari Padang Lua, dan Nagari Taluak Ampek Suku;
 8. Blok I.A.8, dengan luas 138,98 Ha (seratus tiga puluh delapan koma sembilan delapan hektare), meliputi Nagari Kubang Putihah, Nagari Ladang Laweh, dan Nagari Taluak Ampek Suku;
 9. Blok I.A.9, dengan luas 113,69 Ha (seratus tiga belas koma enam sembilan hektare), meliputi Nagari Ladang Laweh;
 10. Blok I.A.10, dengan luas 313,37 Ha (tiga ratus tigga belas koma tiga tujuh hektare), meliputi

- Nagari Batagak, Nagari Cingkariang, Nagari Kubang Putih, Nagari Ladang Laweh, Nagari Sariak, Nagari Sungai Pua, dan Nagari Sungai Tanang; dan
11. Blok I.A.11, dengan luas 351,09 Ha (tiga ratus lima puluh satu koma nol sembilan hektare), meliputi Nagari Bukik Batabuah, Nagari Kubang Putih, Nagari Ladang Laweh, dan Nagari Sungai Pua.
- b. SWP I.B, dengan luas 810,96 Ha (delapan ratus sepuluh koma sembilan enam hektare), dibagi menjadi 2 (dua) blok, meliputi:
 1. Blok I.B.1, dengan luas 524,89 Ha (lima ratus dua puluh empat koma delapan sembilan hektare), meliputi Nagari Batagak, Nagari Batu Palano, Nagari Padang Laweh, dan Nagari Sariak; dan
 2. Blok I.B.2, dengan luas 286,07 Ha (dua ratus delapan puluh enam koma nol tujuh hektare), meliputi Nagari Sariak dan Nagari Sungai Pua.
 - c. SWP I.C, dengan luas 1.724,93 Ha (seribu tujuh ratus dua puluh empat koma sembilan tiga hektare), dibagi menjadi 5 (lima) blok, meliputi:
 1. Blok I.C.1, dengan luas 180,36 Ha (seratus delapan puluh koma tiga enam hektare), meliputi Nagari Bukik Batabuah, Nagari Canduang Koto Laweh, Nagari Ladang Laweh, dan Nagari Lasi;
 2. Blok I.C.2, dengan luas 605,93 Ha (enam ratus lima koma sembilan tiga hektare), meliputi Nagari Bukik Batabuah, Nagari Ladang Laweh, Nagari Lasi, dan Nagari Sungai Pua;
 3. Blok I.C.3, dengan luas 363,47 Ha (tiga ratus enam puluh tiga koma empat tujuh hektare), meliputi Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi;
 4. Blok I.C.4, dengan luas 173,50 Ha (seratus tujuh puluh tiga koma lima nol hektare), meliputi Nagari Canduang Koto Laweh; dan

5. Blok I.C.5, dengan luas 401,67 Ha (empat ratus satu koma enam tujuh hektare), meliputi Nagari Canduang Koto Laweh.
- (5) Ruang lingkup Kawasan Perkotaan Banuhampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan Penataan WP Kawasan Perkotaan Banuhampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bertujuan untuk mewujudkan kawasan Perkotaan Banuhampu sebagai satu kawasan perkotaan yang mengakomodasi dinamika perkembangan kegiatan perdagangan, pendidikan tinggi dan kegiatan transit dengan tetap mempertahankan kearifan lokal, pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Banuhampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;

- g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Banuhampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di SWP I.A pada Blok I.A.7.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SWP I.A pada Blok I.A.9;
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pusat Lingkungan kecamatan; dan
 - b. Pusat Lingkungan kelurahan/desa.
- (5) Pusat Lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (6) Pusat Lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berada di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, dan Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.5.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Arteri Sekunder;
 - c. Jalan Kolektor Primer;
 - d. Jalan Kolektor Sekunder;
 - e. Jalan Lokal Primer;
 - f. Jalan Lingkungan Primer;
 - g. Jalan Tol;
 - h. Terminal Penumpang Tipe C;
 - i. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - j. stasiun kereta api.
- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Baso – BTS. Kota Bukittinggi melintasi SWP I.C pada Blok I.C.4;
 - b. Bukittinggi Bypass III (JL. By Pass Taluak-Pasar Amor) melintasi SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.10, SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - c. SP. Aur Kuning – SP. Taluk melintasi SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.8;
 - d. SP. Jambu Air – SP. Padang Luar melintasi SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7;

- e. SP. Padang Luar – SP. Tiga Komarullah melintasi SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.10, SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - f. SP. Taluk – SP. Jambu Air melintasi SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.7.
- (3) Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada Batas Kota Bukittinggi – Simpang Padang Luar melintasi SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.7.
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. jalan Alternatif Kelok 1- Kelok 44 - Padang Luar (Agam) melintasi SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5;
 - b. SP. Canduang – SP. Bukik Batabuah melintasi SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5;
 - c. SP. Koto Baru – SP. Bukik Batabuah melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 - d. SP. Kubang Duo – Gobah melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11, SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - e. SP. Padang Luar – SP. Bukik Batabuah melintasi SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - f. SP. SMP 4 Canduang – Gobah Batuah melintasi SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan
 - g. SP. Tanjung Alam – SP. Bukik Batabuah melintasi SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2.
- (5) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jalan Tandikia melintasi SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5;
 - b. Kubang Putih – Pakan Ahad melintasi SWP I.A pada Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.11;
 - c. Pakan Senayan Timur – Kalampayan melintasi SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - d. Pasar Lasi – Pauh melintasi SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3;

- e. Sei Landai – Batui melintasi SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6;
 - f. SP. Canduang – SP. Bukik Batabuah melintasi SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5;
 - g. SP. Jambu Aie – SP. Gobah melintasi SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.11;
 - h. SP. Sei Buluah – SP. Sariak melintasi SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.10, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - i. jalan lainnya melintasi SWP I.C pada Blok I.C.3.
- (6) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. jalan Labuah Gadang – SP. Lukok melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11, SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2;
 - b. Ladang Laweh – Gurun Aur melintasi di SWP I.A pada Blok I.A.8, Blok I.A.9, I.A.11;
 - c. Lapau Batu – SDN 28 Koto Tuo melintasi SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - d. Padang Kudo – Andaleh melintasi SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.6, SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - e. Parabek - Guguak Tinggi melintasi SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - f. Simpang MTI – Koto Aur melintasi SWP I.C pada Blok I.C.4;
 - g. SP. Bangkaweh – SP. Durian melintasi SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7;
 - h. SP. Batagak – Batagak melintasi SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - i. SP. Batu Balantai – SP. Koto Tuo melintasi SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5;
 - j. SP. Giring-giring – SP. Ampek Batu Palano melintasi SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - k. SP. IV Rumah Gadang – Guguak Katiak melintasi SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.5;
 - l. SP. Kodim – SP. Balai Sati melintasi SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5;
 - m. SP. Koto Ambalau – KP. XII Kampuang melintasi SWP I.C pada Blok I.C.3;

- n. SP. Koto Hilalang – SP. Candung melintasi SWP I.C pada Blok I.C.4;
- o. SP. Koto Tuo - Kacuali melintasi SWP I.C pada Blok I.C.5;
- p. SP. Kubang Putihah – SP. Limo Suku melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
- q. SP. Kubu Apar – SP. Cangkiang melintasi SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2;
- r. SP. Ladang Laweh - Galuang melintasi SWP I.A pada Blok I.A.10, Blok I.A.11;
- s. SP. Padang Laweh – SP. Padang Kudo melintasi SWP I.B pada Blok I.B.1;
- t. SP. Pakan Ahad – SP. Musa melintasi SWP I.C pada Blok I.C.5;
- u. SP. Pakan Kamih – Pakan Kamih melintasi SWP I.C pada Blok I.C.2;
- v. SP. Pakan Sinayan – SP. Gantiang melintasi SWP I.A pada Blok I.A.2;
- w. SP. Parik Lintang – SP. Koto Baru melintasi SWP I.A pada Blok I.A.10;
- x. SP. Pasanehan – SP. Pauh melintasi SWP I.C pada Blok I.C.2;
- y. SP. Posyandu melintasi SWP I.C pada Blok I.C.5;
- z. SP. Sei Buluh – Batagak melintasi SWP I.A pada Blok I.A.10, SWP I.B pada Blok I.B.1;
- aa. SP. Sei Pua – SP. Galuang melintasi SWP I.A pada Blok I.A.10, SWP I.B pada Blok I.B.2;
- bb. SP. Tobo Ladang – SP. Mejid Taqwa melintasi SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.5;
- cc. SP. Guci – SP. Enam Kaum II melintasi SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5;
- dd. Tigo Jorong – Pakan Ladang melintasi SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan
- ee. jalan lainnya melintasi SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, SWP I.B pada Blok I.B.1, SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

- (7) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. Dama – Lasi Mudo melintasi SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - b. Guguk Tinggi – Lapau Batu melintasi SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - c. jalan Alamsyah Parak Takurang melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
 - d. jalan Cendrawasih 1 melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
 - e. jalan Cendrawasih 2 melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
 - f. jalan Garuda III melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
 - g. jalan Kubu Suduk melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
 - h. jalan Merak melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
 - i. jalan Merpati Raya melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
 - j. jalan Parak Laweh melintasi SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5;
 - k. jalan Rajawali I melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
 - l. jalan Rajawali II melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
 - m. jalan Rajawali Raya melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
 - n. jalan Sungai Tanang melintasi SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5;
 - o. jalan Tandikia melintasi SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6;
 - p. Kandang Jilatang – SP Salimpariak melintasi SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6;
 - q. Koto Baru – Kubang Putih melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
 - r. Kubu Apa – Batang Silasiah melintasi SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - s. Labuah Gadang – SP. Lukok melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
 - t. Pakan Kamih – Batang Silasiah melintasi SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - u. Parabek – Guguk Tinggi melintasi SWP I.A pada Blok I.A.1;

- v. Pasanehan – SP. Balai melintasi SWP I.C pada Blok I.C.2;
- w. Perumnas Kubang Putih melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
- x. Sei Landai – Batui melintasi SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6;
- y. SP. Akar - SP. Balai melintasi SWP I.C pada Blok I.C.2;
- z. SP. Balai Sati – Kacuali melintasi SWP I.C pada Blok I.C.5;
- aa. SP. Batu Karam – Limo Kampuang melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11, SWP I.B pada Blok I.B.2;
- bb. SP. Batu Tagak – Bukik Bulek melintasi SWP I.C pada Blok I.C.5;
- cc. SP. Batu Tagak – SP. Kuruak-Kuruak melintasi SWP I.C pada Blok I.C.5;
- dd. SP. Dama – Lasi Tuo melintasi SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3;
- ee. SP. Guguk Randah – Guguk Randah melintasi SWP I.A pada Blok I.A.2;
- ff. SP. Kapalo Baringin – Damar melintasi SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.5;
- gg. SP. Koto Ambalau – III Kampuang melintasi SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5;
- hh. SP. Koto Baru – SP. Pakan Ahad melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
- ii. SP. Koto Hilalang – SP. Candung melintasi SWP I.C pada Blok I.C.4;
- jj. SP. Koto Panjang - Batang Silasiah melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11, SWP I.C pada Blok I.C.2;
- kk. SP. Kubang Duo – Gobah melintasi SWP I.C pada Blok I.C.2;
- ll. SP. Mesjid Kubang Putih - Labuah Gadang melintasi SWP I.A pada Blok I.A.11;
- mm. SP. Padang Laweh – SP. Padang Kudo melintasi SWP I.B pada Blok I.B.1;
- nn. SP. Paniang Paniang – SP. Pauh melintasi SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3;

- oo. SP. Panji – Bangkaweh melintasi SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.7;
 - pp. SP. Parik Putuih – SP. Bukik Batabuah melintasi SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - qq. SP. Rawang – SP. Kuruak-Kuruak melintasi SWP I.C pada Blok I.C.5;
 - rr. SP. Rumah Gadang – SP. Rundo melintasi SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4;
 - ss. SP. Sei Buluh – Andaleh melintasi SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.6;
 - tt. SP. Setia Bangsa – SP. Guguak Randah melintasi SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.5;
 - uu. SP. Surau Tarandam – SP. Guci melintasi SWP I.C pada Blok I.C.5;
 - vv. SP. Tareh - Limo Suku melintasi SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - ww. SP. Tobo Ladang – SP. Mejid Taqwa melintasi SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - xx. jalan lainnya melintasi SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (8) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jalan tol Pekanbaru - Padang yang melintasi SWP I.A pada Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.B pada Blok I.B.1, SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2.
- (9) Trase jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat indikatif dan perwujudan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (10) Terminal penumpang Tipe C, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di SWP I.A pada Blok I.A.7.
- (11) Jaringan jalur kereta api antar kota Padang Panjang – Bukittinggi – Payakumbuh – Limbanang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melintasi SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.10 dan SWP I.B pada Blok I.B.1.

- (12) Stasiun kereta api berupa stasiun penumpang kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Stasiun Padang Luar berada di SWP I. A pada Blok I.A.7.
- (13) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - b. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - c. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kv Maninjau – Padang Luar berada di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kv Padang Luar – Payakumbuh berada di SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5.
- (3) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (4) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;

- b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (5) gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Gardu Induk 150 Kv Padang Luar berada di SWP I.A pada Blok I.A.4.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan serat optik berada di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) berada di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer; dan
 - b. jaringan irigasi sekunder.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3.
- (5) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. prasarana irigasi; dan
 - b. pintu air.
- (6) Prasarana irigasi sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a, berada di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3.
- (7) Pintu air sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b, berada di SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (8) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima

ribu) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam 5 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. unit air baku; dan
 - b. unit produksi.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. bangunan pengambil air baku; dan
 - b. jaringan transmisi air baku.
- (3) Bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (4) Jaringan transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. instalasi produksi; dan
 - b. jaringan transmisi air minum.
- (6) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a, berada di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (7) Jaringan transmisi air minum sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b, berada di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (8) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu)

tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - b. sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman berada di SWP I.A pada Blok I.A.9.
- (3) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.10;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (4) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.6;

- b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.7, dan Blok I.A.9.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i meliputi:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier;
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan

- c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j meliputi:
- a. Jalur evakuasi bencana;
 - b. Tempat evakuasi;
 - c. Jalur sepeda; dan
 - d. Jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berada di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berada di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang Kawasan Perkotaan Banuhampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya;
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- c. Zona Lindung Geologi dengan kode LGE; dan
- d. Zona Cagar Budaya dengan kode CB.

Pasal 18

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dengan luas 5,16 Ha (lima koma satu enam hektare) berada di:

- a. SWP I.A seluas 4,01 Ha (empat koma nol satu hektare) pada Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11; dan
- b. SWP I.B seluas 1,15 Ha (satu koma satu lima hektare) pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

Pasal 19

- (1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, seluas 4,11 Ha (empat koma satu satu hektare) meliputi:
 - a. sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - b. sub-zona taman kelurahan atau taman nagari dengan kode RTH-4;
 - c. sub- zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - d. sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 2,46 Ha (dua koma empat enam hektare) berada di:
 - a. SWP I.A seluas 0,79 Ha (nol koma tujuh sembilan hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.7;
 - b. SWP I.B seluas 1,56 Ha (satu koma lima enam hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan

- c. SWP I.C seluas 0,11 Ha (nol koma satu satu hektare) pada Blok I.C.2.
- (3) Sub-zona taman kelurahan atau taman nagari dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 1,00 Ha (satu koma nol nol hektare) berada di:
 - a. SWP I.A seluas 0,48 Ha (nol koma empat delapan hektare) pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.7, Blok I.A.11; dan
 - b. SWP I.B seluas 0,51 Ha (nol koma lima satu hektare) pada Blok I.B.1.
 - (4) Sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 0,46 Ha (nol koma empat enam hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.11.
 - (5) Sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 0,19 Ha (nol koma satu sembilan hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.7.

Pasal 20

- (1) Zona Lindung Geologi dengan kode LGE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, merupakan Sub Zona Keunikan Bentang Alam dengan Kode LGE-2.
- (2) Sub-Zona Keunikan Bentang Alam dengan kode LGE-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di kawasan Ngarai Sianok dan Sempadan Ngarai Sianok.
- (3) Sub-Zona Keunikan Bentang Alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan rawan bencana patahan aktif.
- (4) Sub-Zona Keunikan Bentang Alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 106,02 Ha (seratus enam koma nol dua hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.8.

Pasal 21

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, seluas 0,90 Ha (nol koma sembilan nol hektare) berada di:

- a. SWP I.A seluas 0,57 Ha (nol koma lima tujuh hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.7, Blok I.A.8; dan
- b. SWP I.C seluas 0,33 Ha (nol koma tiga tiga hektare) pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 22

Rencana zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Pembangkit Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- d. Zona Pariwisata dengan kode W;
- e. Zona Perumahan dengan kode R;
- f. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- g. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
- h. Zona Campuran dengan kode C;
- i. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- j. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- k. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- l. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- m. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal 23

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dengan luas 101,81 Ha (seratus satu koma delapan satu hektare) berada di:

- a. SWP I.A seluas 51,11 Ha (lima puluh satu koma satu satu hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
- b. SWP I.B seluas 16,07 Ha (enam belas koma nol tujuh hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
- c. SWP I.C seluas 34,64 Ha (tiga puluh empat koma enam empat hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

Pasal 24

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, seluas 3.506,41 Ha (tiga ribu lima ratus enam koma empat satu hektare) meliputi:
 - a. Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Sub-zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1.943,65 Ha (seribu sembilan ratus empat puluh tiga koma enam lima hektare) berada di:
 - a. SWP I.A seluas 923,16 Ha (sembilan ratus dua puluh tiga koma satu enam hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B seluas 303,50 Ha (tiga ratus tiga koma lima nol hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C seluas 716,99 Ha (tujuh ratus enam belas koma sembilan sembilan hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (3) Sub-zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 1.426,92 Ha (seribu empat ratus dua puluh enam koma sembilan dua hektare) berada di:
 - a. SWP I.A seluas 1.062,19 Ha (seribu enam puluh dua koma satu sembilan hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B seluas 96,31 Ha (sembilan puluh enam koma tiga satu hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C seluas 268,43 Ha (dua ratus enam puluh delapan koma empat tiga hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (4) Sub-zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 135,84 Ha (seratus tiga puluh lima koma delapan empat hektare) berada di:

- a. SWP I.A seluas 85,79 Ha (delapan lima koma tujuh sembilan hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.11;
- b. SWP I.B seluas 50,05 Ha (lima puluh koma nol lima hektare) pada Blok I.B.1.

Pasal 25

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dengan luas 1,82 Ha (satu koma delapan dua hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.4.

Pasal 26

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dengan luas 4,74 Ha (empat koma tujuh empat hektare) berada di:

- a. SWP I.A seluas 3,85 Ha (tiga koma delapan lima hektare) pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6;
- b. SWP I.B seluas 0,58 Ha (nol koma lima delapan hektare) pada Blok I.B.2; dan
- c. SWP I.C seluas 0,30 Ha (nol koma tiga nol hektare) pada Blok I.C.3.

Pasal 27

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, seluas 1.603,37 Ha (seribu enam ratus tiga koma tiga tujuh hektare) meliputi:
 - a. Sub-zona perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-zona perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-zona perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-zona perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 165,44 Ha (seratus enam puluh lima koma empat empat hektare) berada di:

- a. SWP I.A seluas 164,73 Ha (seratus enam puluh empat koma tujuh tiga hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11; dan
 - b. SWP I.B seluas 0,71 Ha (nol koma tujuh satu hektare) pada Blok I.B.1.
- (3) Sub-zona perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 1.103,67 Ha (seribu seratus tiga koma enam tujuh hektare) berada di:
- a. SWP I.A seluas 289,65 Ha (dua ratus delapan puluh sembilan koma enam lima hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B seluas 317,70 Ha (tiga ratus tujuh belas koma tujuh nol hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C seluas 496,32 Ha (empat ratus sembilan puluh enam koma tiga dua hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (4) Sub-zona perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 334,26 Ha (tiga ratus tiga puluh empat koma dua enam hektare) berada di:
- a. SWP I.A seluas 257,91 Ha (dua ratus lima puluh tujuh koma sembilan satu hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6; dan
 - b. SWP I.C seluas 76,35 Ha (tujuh puluh enam koma tiga lima hektare) pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5.

Pasal 28

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, seluas 38,42 Ha (tiga puluh delapan koma empat dua hektare) meliputi:
- a. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.

- (2) Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 23,74 Ha (dua puluh tiga koma tujuh empat hektare) berada di:
 - a. SWP I.A seluas 20,74 Ha (dua puluh koma tujuh empat hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.9, Blok I.A.11; dan
 - b. SWP I.C seluas 3,00 Ha (tiga koma nol nol hektare) pada Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (3) Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 6,67 Ha (enam koma enam tujuh hektare) berada di:
 - a. SWP I.A seluas 1,61 Ha (satu koma enam satu hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10;
 - b. SWP I.B seluas 1,54 Ha (satu koma lima empat hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C seluas 3,52 Ha (tiga koma lima dua hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5.
- (4) Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 8,01 Ha (delapan koma nol satu hektare) berada di:
 - a. SWP I.A seluas 3,17 Ha (tiga koma satu tujuh hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B seluas 1,43 Ha (satu koma empat tiga hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C seluas 3,42 Ha (tiga koma empat dua hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5.

Pasal 29

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g dengan luas 0,58 Ha (nol koma lima delapan hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.7.

Pasal 30

- (1) Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, seluas 259,49 Ha (dua ratus lima puluh sembilan koma empat sembilan hektare) meliputi:
 - a. Sub-zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan
 - b. Sub-zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
- (2) Sub-zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 158,81 Ha (seratus lima puluh delapan koma delapan satu hektare) berada di:
 - a. SWP I.A seluas 78,31 Ha (tujuh puluh delapan koma tiga satu hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10;
 - b. SWP I.B seluas 16,19 Ha (enam belas koma satu sembilan hektare) pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C seluas 64,31 Ha (enam puluh empat koma tiga satu hektare) pada Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (3) Sub-zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 100,68 Ha (seratus koma enam delapan hektare) berada di:
 - a. SWP I.A seluas 44,90 Ha (empat puluh empat koma sembilan nol hektare) pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11; dan
 - b. SWP I.C seluas 55,78 Ha (lima puluh lima koma tujuh delapan hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5.

Pasal 31

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i dengan luas 4,79 Ha (empat koma tujuh sembilan hektare) meliputi:
 - a. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala WP dengan kode K-2; dan

- b. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1,55 Ha (satu koma lima lima hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.7.
- (3) Sub-zona Perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 3,24 Ha (tiga koma dua empat hektare) berada di:
- a. SWP I.B seluas 2,85 Ha (dua koma delapan lima hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - b. SWP I.C seluas 0,40 Ha (nol koma empat nol hektare) pada Blok I.C.1.

Pasal 32

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j dengan luas 3,73 Ha (tiga koma tujuh tiga hektare) berada di:

- a. SWP I.A seluas 1,91 Ha (satu koma sembilan satu hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
- b. SWP I.B seluas 0,79 Ha (nol koma tujuh sembilan hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
- c. SWP I.C seluas 1,02 Ha (satu koma nol dua hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5.

Pasal 33

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k dengan luas 0,13 Ha (nol koma satu tiga hektare) berada di:

- a. SWP I.A seluas 0,07 Ha (nol koma nol tujuh hektare) pada Blok I.A.6;
- b. SWP I.B seluas 0,04 Ha (nol koma nol empat hektare) pada Blok I.B.1; dan
- c. SWP I.C seluas 0,03 Ha (nol koma nol tiga hektare) pada Blok I.C.1.

Pasal 34

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l dengan luas 0,37 Ha (nol koma tiga tujuh hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.7.

Pasal 35

Zona Pertahanan dan Keamanan berupa Kodim 0304/Agam, Komando Rayon Militer 02/Banuhampu dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf m dengan luas 0,45 Ha (nol koma empat lima hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.10.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

Ketentuan Pemanfaatan Ruang RDTR Kawasan Perkotaan Banuhampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri atas:

- a. KKKPR; dan
- b. Program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan KKKPR di Kawasan Perkotaan Banuhampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap KKKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanaan KKKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKKPR.

- (3) Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:
 - a. indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang di WP; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang di WP.
- (3) Lokasi program perwujudan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan di blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Sumatera Barat;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Agam;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Kementerian/Lembaga;

- b. Perangkat Daerah Provinsi;
 - c. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - d. Perangkat kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) huruf e, terdiri atas 4 (empat) tahapan, meliputi:
- a. tahap perencanaan-1 pada periode tahun 2025-2029;
 - b. tahap perencanaan-2 pada periode tahun 2030-2034;
 - c. tahap perencanaan-3 pada periode tahun 2035-2039; dan
 - d. tahap perencanaan-4 pada periode tahun 2040-2045.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Perkotaan Banuhampu.
- (8) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi;
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan

- f. penetapan lokasi investasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang yang berlaku.
 - (3) Manfaat peraturan zonasi pada Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang wilayah perencanaan minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
 - (4) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aturan dasar/materi wajib; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi/materi pilihan.
 - (5) Aturan dasar/materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. Ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
 - (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung; dan
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang zona budi daya.
 - (7) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri dari:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
 - c. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7;
 - f. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8;
 - g. Zona Lindung Geologi dengan kode LGE;
 - h. Sub-zona Keunikan Bentang Alam dengan kode LGE-2; dan
 - i. Zona Cagar Budaya dengan kode CB.
- (8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdiri dari:
- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - b. Zona Pertanian dengan kode P;
 - c. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - d. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2;
 - e. Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3;
 - f. Zona Pembangkit Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - g. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - h. Zona Perumahan dengan kode R;
 - i. Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - j. Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
 - k. Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4;
 - l. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
 - m. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota SPU-1;
 - n. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan SPU-2;
 - o. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan SPU-3;
 - p. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
 - q. Zona Campuran dengan kode C;
 - r. Sub-zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1;
 - s. Sub-zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2;

- t. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- u. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;
- v. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;
- w. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- x. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- y. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- z. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 40

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf a, diklasifikasikan menjadi:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T, yang terdiri atas:
 1. pembatasan waktu operasional pemanfaatan lahan dengan mengikuti jam kerja kantor (7.30-16.00) untuk kegiatan pelayanan jasa, mengikuti jam buka tutup pertokoan, pasar, perdagangan lainnya (5.00-22.00), mengikuti musim tanam dan sesuai peraturan berlaku dengan kode T1;
 2. pembatasan intensitas ruang dengan KDB maksimal 50%, KLB maksimum 1, KDH minimum 50% dan sesuai peraturan berlaku dengan kode T2;
 3. pembatasan jumlah pemanfaatan lahan jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus yang mana dalam 1 ha maksimal 1 kegiatan sejenis sesuai peraturan berlaku dengan kode T3; dan

4. pembatasan luas kaveling pembatasan luasan kaveling suatu kegiatan di dalam zona dengan jumlah unit atau berdasarkan total maksimal 10% dari luas lahan atau zona dengan maksimal luasan atau jumlah ditentukan melihat daya dukung lahan atau zona menurut rekomendasi dinas terkait dan Kerapatan Adat Nagari/Nini Mamak serta sesuai peraturan berlaku dengan kode T4.
- c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B, yang terdiri atas:
1. bersyarat wajib menyediakan sarana dan prasarana ramah lingkungan berupa penyediaan tempat sampah tertutup sebagai TPS, penyediaan pengelolaan limbah cair terpusat (untuk industri kecil atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair), penyediaan saluran drainase yang menghubungkan ke saluran primer dengan kode B1;
 2. bersyarat wajib menyediakan perparkiran sesuai standar dengan kode B2;
 3. bersyarat wajib menerapkan mitigasi bencana berupa jalur evakuasi gedung, Early Warning Syatem, kontruksi bangunan tahan gempa minimal yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kode B3;
 4. bersyarat wajib memiliki persetujuan Kerapatan Adat Nagari dan instansi pemerintah daerah berupa surat izin dan/ atau surat rekomendasi dengan kode B4; dan
 5. bersyarat wajib untuk kegiatan industri kecil atau usaha kecil dengan modal 1 milyar-5 milyar dan jumlah tenaga kerja antara 5-15 tenaga kerja dengan kode B5.
- d. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan/matriks ITBX

pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 41

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum;
 - d. KTB maksimum; dan
 - e. luas kavling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada:
 - a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, dibagi menjadi:
 1. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH 3;
 2. Sub-Zona Taman Kelurahan/ Nagari dengan kode RTH 4;
 3. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH 7; dan
 4. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH 8.
 - c. Zona Lindung Geologi dengan kode LGE-2;
 - d. Zona Cagar Budaya dengan kode CB;
 - e. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - f. Zona Pertanian dengan kode P, dibagi menjadi:
 1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P1;
 2. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P2; dan
 3. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P3.
 - g. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - h. Zona Pariwisata dengan kode P;
 - i. Zona Perumahan dengan kode R, dibagi menjadi:
 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R2;
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R3; dan

3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R4.
 - j. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, dibagi menjadi:
 1. Sub-Zona Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 2. Sub-Zona Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 3. Sub-Zona Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
 - k. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
 - l. Zona Campuran dengan kode C, dibagi menjadi:
 1. Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1; dan
 2. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2.
 - m. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, dibagi menjadi:
 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
 - n. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - o. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
 - p. Zona Transportasi dengan kode TR;
 - q. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;
- (3) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel intensitas pemanfaatan ruang pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 42

- (1) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf c, meliputi:
 - a. ketinggian bangunan maksimum dengan kode TB;

- b. garis sempadan bangunan minimum dengan kode GSB;
 - c. jarak bebas belakang dengan kode JBB; dan
 - d. jarak bebas samping dengan kode JBS.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel ketentuan tata bangunan pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 43

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf d, meliputi:
- a. jalur pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. ruang terbuka non hijau;
 - d. prasarana lingkungan; dan
 - e. prasarana pendukung.
- (2) Ketentuan mengenai prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ketentuan prasarana dan sarana minimal ada di setiap zona wilayah perencanaan;
 - b. perhitungan jumlah penghuni berdasarkan unit hunian, setiap 1 (satu) unit hunian berjumlah 4 (empat) jiwa;
 - c. pembangunan prasarana, perhitungan kebutuhan luas lahan dan luas lantai dengan memperhitungkan jumlah jiwa;
 - d. pembangunan perumahan wajib menyediakan prasarana umum dan prasarana sosial sesuai ketentuan luas lahan dan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pengadaan dan pembangunan prasarana umum dan prasarana sosial yang bukan menjadi kewajiban dari pembangunan perumahan harus mengikuti ketentuan

luas lahan dan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan mengenai prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Ketentuan Khusus

Pasal 44

Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada zona atau sub-zona di dalam aturan dasar, meliputi:

- a. Ketentuan Khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. Ketentuan Khusus rawan bencana;
- c. Ketentuan Khusus kawasan berorientasi transit;
- d. Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana; dan
- e. Ketentuan Khusus kawasan sempadan.

Pasal 45

- (1) Ketentuan Khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, seluas 1.757,41 Ha (seribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma empat satu hektare) meliputi zona pertanian yang terdiri dari:
 - a. sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - b. sub-zona hortikultura dengan kode P-2.
- (2) Sub-zona tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, seluas 1.752,02 Ha (seribu tujuh ratus lima puluh dua koma nol dua hektare) berada di:
 - a. SWP I.A seluas 867,57 Ha (delapan ratus enam puluh tujuh koma lima tujuh hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;

- b. SWP I.B seluas 300,24 Ha (tiga ratus koma dua empat hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C seluas 584,21 Ha (lima ratus delapan puluh empat koma dua satu hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (3) Sub-zona hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, seluas 5,39 Ha (lima koma tiga sembilan hektare) berada di:
- a. SWP I.A seluas 5,22 Ha (lima koma dua dua hektare) pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.11;
 - b. SWP I.C seluas 0,17 Ha (nol koma satu tujuh hektare) pada Blok I.C.2.
- (4) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf b, meliputi:
- a. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Rendah, Rawan Bencana Alur Aliran Bahan Rombakan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi;
 - b. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Rendah, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi;
 - c. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Rendah, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang;
 - d. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Rendah, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang;
 - e. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Rendah, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi;

- f. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Sedang, Rawan Bencana Alur Aliran Bahan Rombakan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi;
- g. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Sedang, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi;
- h. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Sedang, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang;
- i. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Sedang, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang;
- j. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Sedang, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi;
- k. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Alur Aliran Bahan Rombakan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi;
- l. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi;
- m. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang;
- n. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi;
- o. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi;
- p. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang;
- q. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi;

- r. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang;
- s. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi;
- t. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang;
- u. Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi;
- v. Rawan Bencana Alur Aliran Bahan Rombakan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi;
- w. Rawan Bencana Alur Aliran Bahan Rombakan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi;
- x. Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi;
- y. Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang;
- z. Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi;
- aa. Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi;
- bb. Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang;
- cc. Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi;
- dd. Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan

- Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang;
- ee. Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi;
 - ff. Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi;
 - gg. Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang; dan
 - hh. Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi.
- (2) Ketentuan khusus risiko Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Rendah, Rawan Bencana Alur Aliran Bahan Rombakan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 24,03 Ha (dua puluh empat koma nol tigz hektare), berada di:
- a. SWP I.A seluas 0,11 Ha (nol koma satu satu hektare) pada Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B seluas 0,82 Ha (nol koma delapan dua hektare) pada Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C seluas 23,10 Ha (dua puluh tiga koma satu nol hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
- (3) Ketentuan khusus risiko Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Rendah, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 334,31 Ha (tiga ratus tiga puluh empat koma tiga satu hektare), berada di:
- a. SWP I.A seluas 70,58 Ha (tujuh puluh koma lima delapan hektare) pada Blok I.A.4, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B seluas 76,11 Ha (tujuh puluh enam koma satu satu hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan

- c. SWP I.C seluas 187,62 Ha (seratus delapan puluh tujuh koma enam dua hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (4) Ketentuan khusus Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Rendah, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 0,70 Ha (nol koma tujuh nol hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - (5) Ketentuan khusus Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Rendah, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 18,22 Ha (delapan belas koma dua dua hektare), berada di:
 - a. SWP I.A seluas 6,33 Ha (enam koma tiga tiga hektare) pada Blok I.A.4, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B seluas 9,05 Ha (sembilan koma nol lima hektare) pada Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C seluas 2,84 Ha (dua koma delapan empat hektare) pada Blok I.C.2.
 - (6) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar tingkat rendah, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana patahan sesar tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 9,81 Ha (sembilan koma delapan satu hektare), berada di SWP I.A pada Blok I.A.4.
 - (7) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar tingkat sedang, rawan bencana alur aliran bahan rombakan tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, seluas 4,71 Ha (empat koma tujuh satu hektare), berada di:
 - a. SWP I.A seluas 0,31 Ha (nol koma tiga satu hektare) pada Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B seluas 0,19 Ha (nol koma satu sembilan hektare) pada Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C seluas 4,21 Ha (empat koma dua satu hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3

- (8) Ketentuan khusus rawan rawan bencana aliran lahar tingkat sedang, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, seluas 90,45 Ha (sembilan puluh koma empat lima hektare), berada di:
- a. SWP I.A seluas 40,16 Ha (empat puluh koma satu enam hektare) pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B seluas 17,05 Ha (tujuh belas koma nol lima hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C seluas 33,28 Ha (tiga puluh tiga koma dua delapan hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (9) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar tingkat sedang, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana patahan sesar tingkat tinggi, rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, seluas 4,17 Ha (empat koma satu tujuh hektare), berada di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5.
- (10) Ketentuan khusus Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Sedang, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, seluas 3,31 Ha (tiga koma tiga satu hektare), berada di:
- a. SWP I.A seluas 1,85 Ha (satu koma delapan lima hektare) pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B seluas 1,01 Ha (satu koma nol satu hektare) pada Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C seluas 0,44 Ha (nol koma empat empat hektare) pada Blok I.C.2.
- (11) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar tingkat sedang, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana patahan sesar tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, seluas 5,62 Ha (lima koma enam dua hektare), berada di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4.

- (12) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar tingkat tinggi, rawan bencana alur aliran bahan rombakan tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, seluas 10,43 Ha (sepuluh koma empat tiga hektare), berada di:
- a. SWP I.A seluas 0,82 Ha (nol koma delapan dua hektare) pada Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B seluas 0,39 Ha (nol koma tiga sembilan hektare) pada Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C seluas 9,22 Ha (sembilan koma dua dua hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
- (13) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, seluas 152,53 Ha (seratus lima puluh dua koma lima tiga hektare), berada di:
- a. SWP I.A seluas 69,82 Ha (enam puluh Sembilan koma delapan dua hektare) pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B seluas 30,95 Ha (tiga puluh koma Sembilan lima hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C seluas 51,76 Ha (lima puluh satu koma tujuh enam hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.
- (14) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, seluas 17,32 Ha (tujuh belas koma tiga dua hektare), berada di:
- a. SWP I.A seluas 14,64 Ha (empat belas koma enam empat hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B seluas 2,03 Ha (dua koma nol tiga hektare) pada Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C seluas 0,66 Ha (nol koma enam enam hektare) pada Blok I.C.2.
- (15) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan

- bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n seluas 0,79 Ha (nol koma tujuh sembilan hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (16) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana patahan sesar tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o seluas 12,29 Ha (dua belas koma dua sembilan hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (17) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana patahan sesar tingkat tinggi, rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p seluas 8,48 Ha (depalan koma empat depalan hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5;
- (18) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana patahan sesar tingkat tinggi, rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q seluas 1,84 Ha (satu koma delapan empat hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (19) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana patahan sesar tingkat tinggi, rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r seluas 0,61 Ha (nol koma enam satu hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2.
- (20) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana patahan sesar tingkat tinggi, rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s seluas 4,07 Ha (empat koma nol tujuh hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (21) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan

- bencana tanah longsor tingkat tinggi, rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t seluas 0,24 Ha (nol koma dua empat hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2.
- (22) Ketentuan khusus rawan bencana aliran lahar tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u seluas 3,25 Ha (tiga koma dua lima hektare), berada di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (23) Ketentuan khusus rawan bencana alur aliran bahan rombakan tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v, seluas 253,77 Ha (dua ratus lima puluh tiga koma tujuh hektare), berada di:
- a. SWP I.A seluas 18,54 Ha (delapan belas koma lima empat hektare) pada Blok I.A.1;
 - b. SWP I.B seluas 4,59 Ha (empat koma lima sembilan hektare) pada Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C seluas 230,63 Ha (dua ratus tiga puluh koma enam tiga hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5.
- (24) Ketentuan khusus rawan bencana alur aliran bahan rombakan tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana patahan sesar tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w, seluas 0,41 Ha (nol koma empat satu hektare), berada di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (25) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x, seluas 3.888,45 Ha (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan koma empat lima hektare), berada di:
- a. SWP I.A seluas 2.161,68 Ha (dua ribu seratus enam puluh satu koma enam delapan hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;

- b. SWP I.B seluas 583,67 Ha (lima ratus delapan puluh tiga koma enam tujuh hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C seluas 1.143,10 Ha (seribu seratus enam puluh tiga koma satu nol hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4.
- (26) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y seluas 408,82 Ha (empat ratus delapan koma delapan dua hektare), berada di:
- a. SWP I.A seluas 389,38 Ha (tiga ratus delapan puluh Sembilan koma tiga delapan hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B seluas 16,00 Ha (enam belas koma nol nol hektare) pada Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C seluas 3,44 Ha (tiga koma empat empat hektare) pada Blok I.C.2, Blok I.C.5.
- (27) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z seluas 79,54 Ha (tujuh puluh sembilan koma lima empat hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (28) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana patahan sesar tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa, seluas 137,39 Ha (seratus tiga puluh tujuh koma tiga sembilan hektare), berada di:
- a. SWP I.A seluas 85,97 Ha (delapan puluh lima koma sembilan tujuh hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.9, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B seluas 51,42 Ha (lima puluh satu koma empat dua hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2.
- (29) Ketentuan khusus Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb, seluas 13,53 Ha (tiga belas koma lima tiga hektare), berada di:

- a. SWP I.A seluas 13,44 Ha (tiga belas koma empat empat hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.9, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B seluas 0,09 Ha (nol koma nol sembilan hektare) pada Blok I.B.2.
- (30) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana patahan sesar tingkat tinggi, rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc seluas 12,20 Ha (dua belas koma dua nol hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (31) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana patahan sesar tingkat tinggi, rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd seluas 0,06 Ha (nol koma nol enam hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2.
- (32) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana patahan sesar tingkat tinggi, rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee seluas 5,36 Ha (lima koma tiga enam hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (33) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff seluas 1,74 Ha (satu koma tujuh empat hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (34) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg seluas 2,87 Ha (dua koma delapan tujuh hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2.
- (35) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf hh seluas 23,96 Ha (dua puluh tiga koma sembilan enam hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.1.

- (36) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Ketentuan khusus kawasan berorientasi transit sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf c seluas 2,75 Ha (dua koma tujuh lima hektare) dengan fungsi utama yaitu perdagangan dan jasa skala WP campuran intensitas tinggi dan campuran intensitas sedang/menengah yang berada di SWP I.A pada Blok I.A.7.
- (2) Ketentuan khusus kawasan berorientasi transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf d seluas 18,88 Ha (delapan belas koma delapan delapan hektare) dengan fungsi utama bangunan SPU, kantor kecamatan dan wali nagari, meliputi:
 - a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 18,39 Ha (delapan belas koma tiga sembilan hektare) berada di:
 - a. SWP I.A seluas 16,37 Ha (enam belas koma tiga tujuh hektare) pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.9;

- b. SWP I.B seluas 0,35 Ha (nol koma tiga lima hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C seluas 1,67 Ha (satu koma enam tujuh hektare) pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 0,49 Ha (nol koma empat sembilan hektare) yang berada di SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus kawasan berupa sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf e, seluas 46,71 Ha (empat puluh enam koma tujuh satu hektare) berupa sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), berada di:
 - a. SWP I.A seluas 20,38 Ha (dua puluh koma tiga delapan hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.10, Blok I.A.11; dan
 - b. SWP I.C seluas 26,33 Ha (dua puluh enam koma tiga tiga hectare) pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 50

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf f, berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada Masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.

- (8) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan prasarana dan sarana;
 - g. fasilitasi konfirmasi KKKPR;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (10) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 51

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf b, merupakan ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang, meliputi:
- a. penerapan TPZ pengendalian pertumbuhan dengan kode k;
 - b. penerapan TPZ lainnya dengan kode m;

- (2) Penerapan TPZ pengendalian pertumbuhan dengan kode k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. zona perumahan kepadatan tinggi seluas 73,80 Ha (tujuh puluh tiga koma delapan nol hektare), berada di SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11; dan
 - b. zona tanaman pangan seluas 0,01 Ha (no koma nol satu hektare), berada di SWP A pada Blok I.A.7.
- (3) Penerapan TPZ lainnya dengan kode m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. penerapan TPZ lainnya dengan kode m1;
 - b. penerapan TPZ lainnya dengan kode m2.
- (4) Penerapan TPZ lainnya dengan kode m1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu untuk zona hortikultura seluas 946,17 Ha (sembilan ratus empat puluh enam koma satu tujuh hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.6.
- (5) Penerapan TPZ lainnya dengan kode m2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b seluas 4,36 Ha (empat koma tiga enam hektare) yaitu terdiri dari:
 - a. Zona badan jalan seluas 0,42 Ha (nol koma empat dua hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.10, SWP I.B pada Blok I.B.1 ;
 - b. Zona campuran intensitas menengah/ sedang seluas 0,06 Ha (nol koma nol enam hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.10;
 - c. Zona campuran intensitas tinggi seluas 2,62 Ha (dua koma enam dua hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.10, SWP I.B pada Blok I.B.1 ;
 - d. Zona perdagangan dan jasa skala SWP seluas 0,01 Ha (nol koma nol satu hektare) berada di SWP I.B pada Blok I.B.1 ;
 - e. Zona perdagangan dan jasa skala WP seluas 0,15 Ha (nol koma satu lima hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.7;
 - f. Zona perkantoran seluas 0,05 Ha (nol koma nol lima hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.10;

- g. Zona pertahanan dan keamanan seluas 0,03 Ha (nol koma nol tiga hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.10;
 - h. Zona perumahan kepadatan tinggi seluas 0,89 Ha (nol koma delapan sembilan hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.10;
 - i. Zona tanaman pangan seluas 0,13 Ha (nol koma satu tiga hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.7; dan
 - j. Zona transportasi seluas 0,03 Ha (nol koma nol tiga hektare) berada di SWP I.A pada Blok I.A.7.
- (6) Ketentuan Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Banuhampu adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 1 (satu) tahun penilaian perwujudan RDTR.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, penilaian perwujudan dan peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Banuhampu dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

- (5) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yang berimplikasi pada penilaian perwujudan dan peninjauan kembali Peraturan Bupati Agam tentang RDTR Kawasan Perkotaan Banuhampu dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (6) Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan obyek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (7) Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banuhampu dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. KKPR yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung,
pada tanggal 15 Januari 2025

BUPATI AGAM,

ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung,
pada tanggal 15 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,


EDY BUSTI


BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2025 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR I. TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045

PETA DELINIASI KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :


Ibu Kota Kabupaten/Kota	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Ibu Kota Kecamatan	Batas Kabupaten/Kota	Batas WP
Ibu Kota Kelurahan/Desa	Batas Kecamatan	Batas SWP
Perairan	Batas Kelurahan/Desa	Batas Blok
Sungai		

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Tergak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Pleiades perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkontrol dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI AGAM

ANDRI WARMAN






**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR J. TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045**

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Kabupaten/Kota ○ Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Kelurahan/Desa | <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kabupaten/Kota --- Batas Kecamatan --- Batas Kelurahan/Desa | <ul style="list-style-type: none"> --- Batas WP --- Batas SWP --- Batas Blok |
|--|---|---|
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan <ul style="list-style-type: none"> ● Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan ● Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan ● Pusat Lingkungan Kecamatan ● Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa ● Rencana Infrastruktur Transportasi <ul style="list-style-type: none"> ● Terminal Penumpang Tipe C ● Stasiun Penumpang Kecil ● Jalan Arteri Primer ● Jalan Arteri Sekunder ● Jalan Kolektor Primer ● Jalan Kolektor Sekunder ● Jalan Lokal Primer ● Jalan Lingkungan Primer ● Jalan Tol ● Jaringan Jalur Kereta Api ● Rencana Infrastruktur Energi <ul style="list-style-type: none"> ● Gardu Induk ● Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ● Saluran Udara Tegangan Menengah (SUMT) ● Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) ● Rencana Infrastruktur Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> ● Menara Base Transceiver Station (BTS) ● Jaringan Serat Optik ● Rencana Infrastruktur Sumber Daya Air <ul style="list-style-type: none"> ● Pintu Air ● Prasarana Irigasi ● Jaringan Irigasi Primer ● Jaringan Irigasi Sekunder | <ul style="list-style-type: none"> ● Rencana Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) <ul style="list-style-type: none"> ● IPAL Skala Kawasan Tertentu/Perumahan ● Sistem Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) ● Rencana Infrastruktur Air Minum <ul style="list-style-type: none"> ● Bangunan Pengambil Air Baku ● Instalasi Produksi ● Jaringan Transmisi Air Baku ● Jaringan Transmisi Air Minum ● Rencana Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> ● Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPSR) ● Tempat Penampungan Sementara (TPS) ● Rencana Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> ● Jaringan Drainase Primer ● Jaringan Drainase Sekunder ● Jaringan Drainase Tersier ● Rencana Infrastruktur Prasarana Lainnya <ul style="list-style-type: none"> ● Tempat Evakuasi Sementara ● Tempat Evakuasi Akhir ● Rencana Jaringan Prasarana Lainnya <ul style="list-style-type: none"> ● Jalur Evakuasi Bencana ● Jalur Sepeda ● Jaringan Pejalan Kaki |
|---|---|

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Platades perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkorreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pangolahan data tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
BUPATI AGAM
Andri Warman
ANDRI WARMAN



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT


LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Ibu Kota Kabupaten/Kota	Batas Kabupaten/Kota	Batas WP
Ibu Kota Kecamatan	Batas Kecamatan	Batas SWP
Ibu Kota Kelurahan/Desa	Batas Kelurahan/Desa	Batas Blok


RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kecamatan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Planades perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoraksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI AGAM

ANDRI WARMAN





**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1. TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045**

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

U SKALA : 1:25.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Ibu Kota Kabupaten/Kota	Batas Kabupaten/Kota	Batas WP
Ibu Kota Kecamatan	Batas Kecamatan	Batas SWP
Ibu Kota Kelurahan/Desa	Batas Kelurahan/Desa	Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Transportasi**

Terminal Penumpang Tipe C	Stasiun Penumpang Kecil
Jalan Arteri Primer	Jalan Arteri Sekunder
Jalan Kolektor Primer	Jalan Kolektor Sekunder
Jalan Lokal Primer	Jalan Lingkungan Primer
Jalan Tol	Jaringan Jakur Kereta Api Antarkota


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Tebak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Platades perekaman tahun 2019
- Peta Dasar yang telah terkoraksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
- Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPA
Mengetahui,
BUPATI AGAM

ANDRI WARMAN





**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR .J. TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045**

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI

U SKALA : 1:25.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Ibu Kota Kabupaten/Kota	Batas Kabupaten/Kota	Batas WP
Ibu Kota Kecamatan	Batas Kecamatan	Batas SWP
Ibu Kota Kelurahan/Desa	Batas Kelurahan/Desa	Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Transportasi**

- Gardu Induk
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Pliades perekaman Agustus 2019.
- Peta Dasar yang telah terenkripsi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023.
- Pengolahan data tahun 2023.

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.




Mengetahui,
BUPATI AGAM
ANDRI WARMAN



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1. TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI





KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibu Kota Kabupaten/Kota
Ibu Kota Kecamatan
Ibu Kota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten/Kota
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan
Menara Base Transceiver Station
Jaringan Serat Optik

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Pleiades perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terorekasi dari Bgdn/Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan perencanaan resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI AGAM
ANDRI WARMAN







**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1. TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045**

PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U
SKALA : 1:25.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none">  Ibu Kota Kabupaten/Kota  Ibu Kota Kecamatan  Ibu Kota Kelurahan/Desa 	<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none">  Batas Kabupaten/Kota  Batas Kecamatan  Batas Kelurahan/Desa 	<p>Batas Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none">  Batas WP  Batas SWP  Batas Blok
---	---	--

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Sumber Daya Air**

-  Pintu Air
-  Prasarana Irigasi
-  Jaringan Irigasi Primer
-  Jaringan Irigasi Sekunder


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Platades perekaman tahun 2019
- Peta Dasar yang telah terkoraksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
- Pangolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai batasan-batasan administrasi



Mengetahui,
BUPATI AGAM
ANDRI WARMAN





**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045**

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM

U
SKALA : 1:25.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

 Ibu Kota Pemerintahan	 Batas Administrasi	 Batas Perencanaan
 Ibu Kota Kabupaten/Kota	 Batas Kabupaten/Kota	 Batas WP
 Ibu Kota Kecamatan	 Batas Kecamatan	 Batas SWP
 Ibu Kota Kelurahan/Desa	 Batas Kelurahan/Desa	 Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Transportasi**

 Bangunan Pengambil Air Baku
 Instalasi Produksi
 Jaringan Transmisi Air Baku
 Jaringan Transmisi Air Minum

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:


- Citra Satelit Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Pleiades perekaman tahun 2019
- Peta Dasar yang telah terkorrektur dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
- Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI AGAM



ANDRI WARMAN





**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1. TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045**

**PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3)**

U SKALA : 1:25.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

 Ibu Kota Pemerintahan	 Batas Administrasi	 Batas Perencanaan
 Ibu Kota Kabupaten/Kota	 Batas Kabupaten/Kota	 Batas WP
 Ibu Kota Kecamatan	 Batas Kecamatan	 Batas SWP
 Ibu Kota Kelurahan/Desa	 Batas Kelurahan/Desa	 Batas Blok


RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Limbah B3

-  IPAL Skala Kawasan Tertentu/Perumahan
-  Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Platades perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan rencana, hanya menunjukkan garis-garis batas administrasi



Mengetahui,
BUPATI AGAM
ANDRI WARMAN





**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045**

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

U
SKALA : 1:25.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
<ul style="list-style-type: none"> Ibu Kota Kabupaten/Kota Ibu Kota Kecamatan Ibu Kota Kelurahan/Desa 	<ul style="list-style-type: none"> Batas Kabupaten/Kota Batas Kecamatan Batas Kelurahan/Desa 	<ul style="list-style-type: none"> Batas WP Batas SWP Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Persampahan**

- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Pliades perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkorreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI AGAM


ANDRI WARMAN





**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT**


LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE

U SKALA : 1:25.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan ■ Ibu Kota Kabupaten/Kota □ Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Kelurahan/Desa	Batas Administrasi - - - - - Batas Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kecamatan - - - - - Batas Kelurahan/Desa	Batas Perencanaan - - - - - Batas WP - - - - - Batas SWP - - - - - Batas Blok
---	--	---

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Drainase**

- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Tebak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Platades perekaman tahun 2019
- Peta Dasar yang telah terkoraksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
- Pangolahan data tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai batas-batas administrasi



Mengetahui,
BUPATI AGAM
ANDRI WARMAN





**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045**

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

U SKALA : 1:25,000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

 Ibu Kota Kabupaten/Kota	 Batas Kabupaten/Kota	 Batas WP
 Ibu Kota Kecamatan	 Batas Kecamatan	 Batas SWP
 Ibu Kota Kelurahan/Desa	 Batas Kelurahan/Desa	 Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya**

 Tempat Evakuasi Sementara	 Tempat Evakuasi Akhir
 Jalur Evakuasi Bencana	 Jalur Sepeda
 Jaringan Pejalan Kaki	

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:


- Citra Satelit Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Pleiades perekaman tahun 2019
- Peta Dasar yang telah dikoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
- Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI AGAM




ANDRI WARMAN



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1. TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045**

PETA RENCANA POLA RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Ibu Kota Kabupaten/Kota	--- Batas Kabupaten/Kota	- - - Batas WP
• Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	- - - Batas SWP
• Ibu Kota Kelurahan/Desa	--- Batas Kelurahan/Desa	- - - Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Badan Air	Zona Ruang Terbuka Hijau
Ba Badan Air	RTH Taman Kecamatan
Zona Lindung Geologi	RTH Taman Kelurahan
LOES Kaunikan Bentang Alam	RTH Pemakaman
Zona Cagar Budaya	RTH Jalur Hijau
CB Cagar Budaya	

ZONA BUDI DAYA

Zona Badan Jalan	Zona Ruang Terbuka Non Hijau
Ba Badan Jalan	RTN Ruang Terbuka Non Hijau
Zona Pertanian	Zona Campuran
P1 Tanaman Pangan	C1 Campuran Intensitas Tinggi
P2 Hortikultura	C2 Campuran Intensitas Menengah/Sedang
P3 Perkebunan	Zona Perdagangan dan Jasa
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	PJ Perdagangan dan Jasa Skala WP
P2L Pembangkitan Tenaga Listrik	PJ2 Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Zona Pariwisata	Zona Perkantoran
PW Pariwisata	PK Perkantoran
Zona Perumahan	Zona Pengelolaan Persampahan
R1 Perumahan Kepadatan Tinggi	PR Pengelolaan Persampahan
R2 Perumahan Kepadatan Sedang	Zona Transportasi
R3 Perumahan Kepadatan Rendah	T Transportasi
Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Pertahanan dan Keamanan
SPU1 SPU Skala Kota	PK Pertahanan dan Keamanan
SPU2 SPU Skala Kecamatan	
SPU3 SPU Skala Kelurahan	

Penjelasan Kode Lokasi

WP	Waktu Pengolahan Perumahan
SWP	Waktu Pengolahan Jasa
BK	Blok

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Kode Sub-Zona	Kode Zona
Tanda Pengaturan Zonasi	Kode Zona
IA.1	R-1.k.m1.m2

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit: Tebak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Pliades perokaman tahun 2019
- Peta Dasar yang telah terokreasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
- Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI AGAM

ANDRI WARMAN

d	Aur Kunig-SP.Taluk	SWP I.A Blok I.A.7 dan Blok I.A.8	APBN	Pekerjaan Umum													
e	SP. Taluk – SP. Jambu Air	SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.7	APBN	Pekerjaan Umum													
1.2.1.2	Pengembangan Eksisting Jalan Arteri Sekunder																
a	Batas Kota Bukittinggi-Simpang Padang Luar	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.7	APBD Provinsi Sumatera Barat		Pekerjaan Umum												
1.2.2	Jalan Kolektor Primer																
1.2.2.1	Pengembangan Eksisting Kolektor Primer																
a	Jalan Alternatif Kelok 1-Kelok 44-Padang Luar (Agam)	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5	APBN	Pekerjaan Umum													
b	SP. CANDUANG – SP. BUKIK BATABUAH	SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.5	APBD Kabupaten Agam														
c	SP. Koto Baru – SP. Bukik Batabuah	SWP I.A Blok I.A.11 SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	APBD Kabupaten Agam														
d	SP. Kubang Duo – Gobah	SWP I.A Blok I.A.11 SWP I.C Blok I.C.2	APBD Kabupaten Agam														
e	SP. Padang Luar – SP. Bukik Batabuah	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.10, Blok I.A.11 SWP I.C Blok I.C.2	APBD Kabupaten Agam														
f	SP. SMP 4 Canduang – Gobah Batuah	SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2	APBD Kabupaten Agam														
g	SP. Tanjung Alam – SP. Bukik Batabuah	SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2	APBD Kabupaten Agam														
1.2.3	Jalan Kolektor Sekunder																
1.2.3.1	Pengembangan Eksisting Jalan Kolektor Sekunder																

1.2.9	Stasiun Kereta Api														
a.	Penyusunan revitalisasi stasiun Penumpang Kecil Padang Luar	SWP I.A Blok I.A.7	APBN	Perhubungan				PT.KAI							
1.3	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN ENERGI														
1.3.1	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)														
a	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Maninjau-Padang Luar	SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.A Blok I.A.2, SWP I.A Blok I.A.3, SWP I.A Blok I.A.4	APBN					PLN							
b	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Padang Luar-Payakumbuh	SWP I.A Blok I.A.4, SWP I.A Blok I.A.10, SWP I.A Blok I.A.11, SWP I.C Blok I.C.2, SWP I.C Blok I.C.3, SWP I.C Blok I.C.5	APBN					PLN							
c	Program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.A Blok I.A.2, SWP I.A Blok I.A.3, SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.10, Blok I.A.11,	APBN					PLN							
		SWP I.C Blok I.C.2, SWP I.C Blok I.C.3, SWP I.C Blok I.C.5													
1.3.2	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)														
a	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.A Blok I.A.2, SWP I.A Blok I.A.3, SWP I.A Blok I.A.4, SWP I.A Blok I.A.5, SWP	APBN					PLN							

		I.A Blok I.A.7, SWP I.A Blok I.A.9, SWP I.A Blok I.A.10, SWP I.A Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, SWP I.C Blok I.C.1, SWP I.C Blok I.C.2, SWP I.C Blok I.C.3, SWP I.C Blok I.C.4, SWP I.C Blok I.C.5															
1.3.3	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)																
a	Pemeliharaan Saluran Udara Rendah (SUTR)	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	APBN					PLN									
b	Rencana Pembangunan Saluran Udara Rendah (SUTR)	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, SWP I.B Blok I.B.2, SWP I.C Blok Blok I.C.4, Blok I.C.5	APBN					PLN									
1.3.4	Gardu Induk																
a	Pemeliharaan Gardu Induk Padang Luar	SWP I.A Blok I.A.4	APBN					PLN									
1.4	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI																

1.4.1	Jaringan Tetap														
a	Pembangunan dan penyediaan jaringan Serat optik	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan APBN					Swasta, BUMN							
1.4.2	Jaringan Bergerak Selular														
a	Pengembangan dan pengelolaan jaringan bergerak seluler eksisting berupa <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4	Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan APBN					Swasta, BUMN							
b	Penyepakatan pemanfaatan lahan untuk pembangunan Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4	Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan APBN					Swasta, BUMN							
c	Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan jaringan bergerak seluler berupa Menara <i>Base</i>	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.B	Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-					Swasta, BUMN							

	<i>Transceiver Station (BTS)</i>	Blok I.B.1, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4	undangan dan APBN														
1.4.2	Pengembangan Internet																
a	Penyediaan dan pengembangan hotspot area	WP Kawasan Perkotaan Banuhampu	Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan APBN							Swasta, BUMN							
1.5	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR																
1.5.1	Sistem Jaringan Irigasi																
1.5.1.1	Jaringan Irigasi Primer																
a	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	APBD Provinsi Sumatera Barat														
1.5.1.2	Jaringan Irigasi Sekunder																
a	Pemeliharaan Sistem Jaringan Sekunder	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3	APBD Kabupaten Agam														
1.5.2	Bangunan Sumber Daya Air																

b	Pembentukan bank sampah	SWP I.A Blok A.I.1, SWP I.A Blok I.A.2, SWP I.A Blok I.A.3, SWP I.A Blok I.A.4, SWP I.A Blok I.A.5, SWP I.A Blok I.A.6, SWP I.A Blok I.A.7, SWP I.A Blok I.A.8, SWP I.A Blok I.A.9, SWP I.A Blok I.A.10, SWP I.A Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, SWP I.B Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, SWP I.C Blok I.C.2, SWP I.C Blok I.C.3, SWP I.C Blok I.C.4, SWP I.C Blok I.C.5	APBD Kabupaten Agam, sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			Pemberdayaan Masyarakat	LSM								
c	Penguatan organisasi komunitas sampah	SWP I.A Blok A.I.1, SWP I.A Blok I.A.2, SWP I.A Blok I.A.3, SWP I.A Blok I.A.4, SWP I.A Blok I.A.5, SWP I.A Blok I.A.6, SWP I.A Blok I.A.7, SWP I.A Blok I.A.8, SWP I.A Blok I.A.9, SWP I.A Blok I.A.10, SWP I.A Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, SWP I.B Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, SWP I.C Blok	APBD Kabupaten Agam, sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			Pemberdayaan Masyarakat	LSM								

a	Studi banding ke daerah yang sudah menerapkan inovasi dari sampah	SWP I.A Blok A.I.1, SWP I.A Blok I.A.2, SWP I.A Blok I.A.3, SWP I.A Blok I.A.4, SWP I.A Blok I.A.5, SWP I.A Blok I.A.6, SWP I.A Blok I.A.7, SWP I.A Blok I.A.8, SWP I.A Blok I.A.9, SWP I.A Blok I.A.10, SWP I.A Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, SWP I.B Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, SWP I.C Blok I.C.2, SWP I.C Blok I.C.3, SWP I.C Blok I.C.4, SWP I.C Blok I.C.5	APBD Kabupaten Agam			Lingkungan Hidup, Perencanaan dan Pembangunan Daerah									
b	Penjajakan peluang Kerjasama pengelolaan persampahan	SWP I.A Blok A.I.1, SWP I.A Blok I.A.2, SWP I.A Blok I.A.3, SWP I.A Blok I.A.4, SWP I.A Blok I.A.5, SWP I.A Blok I.A.6, SWP I.A Blok I.A.7, SWP I.A Blok I.A.8, SWP I.A Blok I.A.9, SWP I.A Blok I.A.10, SWP I.A Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, SWP I.B Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, SWP I.C Blok	APBD Kabupaten Agam			Lingkungan Hidup, Perencanaan dan Pembangunan Daerah									

d	Pelaksanaan inovasi pengelolaan persampahan	SWP I.A Blok A.I.1, SWP I.A Blok I.A.2, SWP I.A Blok I.A.3, SWP I.A Blok I.A.4, SWP I.A Blok I.A.5, SWP I.A Blok I.A.6, SWP I.A Blok I.A.7, SWP I.A Blok I.A.8, SWP I.A Blok I.A.9, SWP I.A Blok I.A.10, SWP I.A Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, SWP I.B Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, SWP I.C Blok I.C.2, SWP I.C Blok I.C.3, SWP I.C Blok I.C.4, SWP I.C Blok I.C.5	APBD Kabupaten Agam , APBN	Lingkungan Hidup		Lingkungan Hidup									
e	Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	SWP I.A Blok A.I.1, SWP I.A Blok I.A.2, SWP I.A Blok I.A.3, SWP I.A Blok I.A.4, SWP I.A Blok I.A.5, SWP I.A Blok I.A.6, SWP I.A Blok I.A.7, SWP I.A Blok I.A.8, SWP I.A Blok I.A.9, SWP I.A Blok I.A.10, SWP I.A Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, SWP I.B Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, SWP I.C Blok	APBD Kabupaten Agam, sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat	LSM								

		I.C.2, SWP I.C Blok I.C.3, SWP I.C Blok I.C.4, SWP I.C Blok I.C.5															
1.9	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN DRAINASE																
a	Penyusunan masterplan drainase pada pusat pelayanan kota di Kabupaten Agam	SWP I.A Blok A.I.1, SWP I.A Blok I.A.2, SWP I.A Blok I.A.3, SWP I.A Blok I.A.4, SWP I.A Blok I.A.5, SWP I.A Blok I.A.6, SWP I.A Blok I.A.7, SWP I.A Blok I.A.8, SWP I.A Blok I.A.9, SWP I.A Blok I.A.10, SWP I.A Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, SWP I.B Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, SWP I.C Blok I.C.2, SWP I.C Blok I.C.3, SWP I.C Blok I.C.4, SWP I.C Blok I.C.5	APBD Kabupaten Agam														
1.9.1	Jaringan Drainase Primer																

1.10	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA													
1.10.1	Jalur Evakuasi Bencana													
a	Penyusunan Jalur Evakuasi Bencana di WP Banuhampu	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	APBD provinsi Sumatera Barat & APBD Kabupaten Agam,		Penanggulangan Kebencanaan	Penanggulangan Kebencanaan								
b	Sosialisasi dan Penetapan Jalur Evakuasi	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	APBD provinsi Sumatera Barat & APBD Kabupaten Agam		Penanggulangan Kebencanaan	Penanggulangan Kebencanaan								
c	Pemasangan rambu Jalur Evakuasi	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3,	APBD provinsi Sumatera Barat & APBD Kabupaten Agam, sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Penanggulangan Kebencanaan	Penanggulangan Kebencanaan	Swasta, BUMN							

b	Sosialisasi Tempat Evakuasi Akhir	SWP I.B Blok I.B.2	APBN, APBD provinsi Sumatera Barat, APBD Kabupaten Agam	Penanggulangan Kebencanaan	Penanggulangan Kebencanaan	Penanggulangan Kebencanaan									
c	Pembangunan dan melengkapi syarat prasarana tempat evakuasi Akhir	SWP I.B Blok I.B.	APBN, APBD provinsi Sumatera Barat, APBD Kabupaten Agam	Penanggulangan Kebencanaan	Penanggulangan Kebencanaan	Penanggulangan Kebencanaan									
1.10.4	Mitigasi Bencana														
1.10.4.1	Penguatan dasar hukum untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terkoordinasi														
a	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) yang merupakan tindak lanjut dari RPB Pemerintah Daerah	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11	APBN, APBD provinsi Sumatera Barat, APBD Kabupaten Agam	Penanggulangan Kebencanaan	Penanggulangan Kebencanaan	Penanggulangan Kebencanaan									
SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2															
SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5															
b	Penyusunan Rencana Kontijensi bencana	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11	APBN, APBD provinsi Sumatera Barat, APBD Kabupaten Agam	Penanggulangan Kebencanaan	Penanggulangan Kebencanaan	Penanggulangan Kebencanaan									
SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2															
SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2,															

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang mewajibkan	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mewajibkan	Perangkat Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1					TP-2	TP-3	TP-4			
								1	2	3	4	5						
								2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2045			
b.	Pengawasan dan penertiban secara berkala pada Sub-Zona Taman Kelurahan	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.B.3, Blok I.A.7, Blok I.A.11 SWP I.B Blok I.B.1	APBD Kabupaten Agam			Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, Pamong Praja												
c	Penetapan lahan potensi pada Zona Perumahan, Zona Campuran, Zona Perdagangan dan Jasa, Zona Perkantoran, Zona Sarana Pelayanan Umum dan Zona Transportasi sebagai Sub-Zona Taman Kelurahan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	APBD Kabupaten Agam			Penataan Ruang												
1.2.3	Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7																	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1					TP-2	TP-3	TP-4		
								1	2	3	4	5					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2045		
b	Penyusunan masterplan destinasi wisata agro pada Zona Pariwisata	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	APBN, APBD provinsi Sumatera Barat, APBD Kabupaten Agam	Pariwisata	Pariwisata	Pariwisata, Perencanaan Pembangunan Daerah, Pertanian											
c	Penyepakatan pemanfaatan lahan untuk kegiatan pariwisata pada Zona Pariwisata	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, SWP I.B Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.3	APBD Kabupaten Agam			Pariwisata, Perencanaan Pembangunan Daerah, Pertanian, Penataan Ruang											
d	Pengawasan dan penertiban secara berkala pada Zona Pariwisata	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, SWP I.B Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.3	APBD Kabupaten Agam			Pariwisata, Penataan Ruang, Pamong Praja											
2.4.2	Program pengembangan Destinasi Wisata Cagar Budaya																

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang membidangi	Perangkat Daerah Kebupaten/Kota yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1					TP-2	TP-3	TP-4			
								1	2	3	4	5						
								2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2045			
b	Pemeliharaan dan pengembangan di SPU Skala Kecamatan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, SWP I.B Blok I.B1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5	APBD Kabupaten Agam			Pendidikan, Kesehatan												
c	Penambahan jumlah kelas pada sekolah yang didasarkan kebutuhan murid di SPU Skala Kecamatan	SWP I.A Blok A.I.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	APBD Kabupaten Agam			Pendidikan, Kesehatan												
2.5.3	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3																	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang membidangi	Perangkat Daerah Kebupaten/Kota yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1					TP-2	TP-3	TP-4			
								1	2	3	4	5						
								2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2045			
		I.A.9, Blok I.A.10, SWP I.B Blok I.B.1, SWP I.C lok I.C.4, Blok I.C.5																
b	Penerapan Intensitas Bangunan pada Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, SWP I.B Blok I.B.1, SWP I.C lok I.C.4, Blok I.C.5	APBD Kabupaten Agam			Penataan Ruang												
c	Pengawasan dan penertiban secara berkala pada Sub- Zona Campuran Intensitas Tinggi	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, SWP I.B Blok I.B.1, SWP I.C lok I.C.4, Blok I.C.5	APBD Kabupaten Agam			Penataan Ruang, Pamong Praja												
2.7.2	Sun-Zona Campuran Intensitas Menengah/sedang dengan kode C-2																	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang mewajibkan	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mewajibkan	Perangkat Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1					TP-2	TP-3	TP-4			
								1	2	3	4	5						
								2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2045			
b	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pada Zona Perkantoran	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5	APBD Kabupaten Agam, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Pekerjaan Umum	Swasta											
c	Penerapan bangunan hijau (<i>green building</i>) pada Zona Perkantoran	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5	APBD Kabupaten Agam, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum	Swasta											
2.10	Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP																	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1					TP-2	TP-3	TP-4
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
2.12	Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK														
a	Pemeliharaan aset Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan Kodim 0304/Agam, komando Rayon Militer 02	SWP I.A Blok I.A.10	APBN				Pertahanan dan Keamanan								



Nomor Kegiatan	Kategori	Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Ruang terbuka Hijau				Zona Lindung Geologi	Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Pembangunan tenaga listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran		Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan		
				Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Jalur Hijau				Sub-Zona Keumihan bentang alam	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura			Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Kepadatan Sedang	Sub-Zona Kepadatan Rendah	Sub-Zona Skala Kota	Sub-Zona Skala Kecamatan	Sub-Zona Skala Kelurahan	Sub-Zona intensitas tinggi		Sub-Zona Intensitas Menengah/ Sedang	Ruang Terbuka Non Hijau					Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
				BA	RTH-3	RTH-4	RTH-7				RTH-8	LGE-2	CB			BJ	P-1	P-2	P-3	W	PTL	R-2	R-3		R-4	SPU- 1					SPU- 2	SPU- 3
868		Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X			
869		Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X			
870		Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X			
871		Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X			
872		Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X			
873		Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X			
874		Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X			
875		Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X			
876		Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X			
877		Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia Dan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X			
878		Perdagangan Besar Penjualan Dan Perengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X			
879		Perdagangan Besar Alat Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X			
880		Perdagangan Besar Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X			
881		Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X			
882		Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X			
883		Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perengkapan Rumah Tangga Lainnya Ydl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X			
884		Perdagangan Besar Komputer dan Perengkapan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X			
885		Perdagangan Besar Piranti Lunak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X			
886		Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X			
887		Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD, dan DVD Kosong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X			
888		Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X			
889		Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, dan Perengkapan Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X			
890		Perdagangan Besar Mesin Kantor, dan Industri Pengolahan, Suku Cadang, dan Perengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X			
891		Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang, dan Perengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X			
892		Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang, dan Perengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X			
893		Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang, dan Perengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X			
894		Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, dan Perengkapan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X			
895		Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas, dan Produk YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X			
896		Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X			
897		Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X			
898		Perdagangan Besar Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X			
899		Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X			
900		Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan Batu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X			
901		Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porseken	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X			
902		Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X			
903		Perdagangan Besar Cat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X			
904		Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X			
905		Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X			
906		Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X			
907		Perdagangan Besar Mineral Radioaktif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
908		Perdagangan Besar Zat Radioaktif Dan Pembangkit Radiasi Pengion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
909		Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
910		Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X			
911		Perdagangan Besar Bahan Berbahaya (B2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
912		Perdagangan Besar Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
913		Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X			
914		Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X			
915		Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X			
916		Perdagangan Besar Kertas Dan Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X			
917		Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2,B4	T2, T3, T4,B2,B4	X	X	X	X			

Nomor Kegiatan	Kategori	Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Ruang terbuka Hijau				Zona Lindung Geologi	Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Pembangkitan tenaga listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran		Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan			
				Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Jalur Hijau				Sub-Zona Keumihan banteng alam	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura			Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Kepudatan Tinggi	Sub-Zona Kepudatan Sedang	Sub-Zona Kepudatan Rendah	Sub-Zona Skala Kota	Sub-Zona Skala Kecamatan	Sub-Zona Skala Kelurahan	Sub-Zona intensitas tinggi		Sub-Zona Intensitas Menengah/ Sedang	Ruang Terbuka Non Hijau					Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	
																																	BA
966		Pedagangan Eceran Barang Pecah Belah, dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Alam Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X			
967		Pedagangan Eceran Barang Pecah Belah, dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X		
968		Pedagangan Eceran Barang Pecah Belah, dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X		
969		Pedagangan Eceran Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X		
970		Pedagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X		
971		Pedagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X		
972		Pedagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X		
973		Pedagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X		
974		Pedagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X		
975		Pedagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X		
976		Pedagangan Eceran Kertas, Kertas Karton, dan Barang dari Kertas/Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X		
977		Pedagangan Eceran Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X		
978		Pedagangan Eceran Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X		
979		Pedagangan Eceran Pelengkap Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X		
980		Pedagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X		
981		Pedagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	T2,T3,T4	T2,T3,T4	T2,T3,T4	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X		
982		Pedagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X		
983		Pedagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X		
984		Pedagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X		
985		Pedagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X		
986		Pedagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X		
987		Pedagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X		
988		Pedagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
989		Pedagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum, dan Kosmetik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X		
990		Pedagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X		
991		Pedagangan Eceran Alat Optik Dan Perengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X		
992		Pedagangan Eceran Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X		
993		Pedagangan Eceran Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X		
994		Pedagangan Eceran Barang Perhiasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X		
995		Pedagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X		
996		Pedagangan Eceran Pembungkusan Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	1	1	X	X	X	X	X	
997		Pedagangan eceran khusus barang baru lainnya ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	1	1	X	X	X	X	X	
998		Pedagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	1	1	X	X	X	X	X	
999		Pedagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X	X	
1000		Pedagangan Eceran Barang Perengkapan Pribadi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X	X	
1001		Pedagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X	X	
1002		Pedagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	
1003		Pedagangan Eceran Barang Antik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	
1004		Pedagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	
1005		Pedagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Aniamk)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	
1006		Pedagangan Eceran Hewan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X	X	X
1007		Pedagangan Eceran Ikan Hias	T3,T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1008		Pedagangan Eceran Pakan Ternak Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1009		Pedagangan Eceran Bunga Potong Florist	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1010		Pedagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1011		Pedagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1012		Pedagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1013		Pedagangan Eceran Minyak Tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X	X	X
1014		Pedagangan Eceran Gas Elpiji	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X	X	X
1015		Pedagangan Eceran Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X
1016		Pedagangan Eceran Aromatik/PeNyegar (Minyak Atsirir)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T2, T3, T4,B2	T2, T3, T4,B2	X	X	X	X	X	X
1017		Pedagangan Eceran Bahan Kimia, dan Aromatik/PeNyegar (Minyak Atsirir), Dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	T1,T2,T3,T4,B2	T1,T2,T3,T4,B2	X	X	X	X	X	X

Nomor Kegiatan	Kategori	Kegiatan	Zona Badan Air	Zona Ruang terbuka Hijau				Zona Lindung Geologi	Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Pembangkitan tenaga listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran		Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan																										
				Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Jalur Hijau				Sub-Zona Keunikan bentang alam	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura			Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Kepadatan Sedang	Sub-Zona Kepadatan Rendah	Sub-Zona Skala Kota	Sub-Zona Skala Kecamatan	Sub-Zona Skala Kelurahan	Sub-Zona intensitas tinggi		Sub-Zona Intensitas Menengah/ Sedang	Ruang Terbuka Non Hijau					Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP																								
																																	BA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	LGE-2	CB	BJ	P-1	P-2	P-3	W	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU- 1	SPU- 2	SPU- 3	C-1	C-2	RTH	K-2	K-3
																																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1064		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X																										
1065		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat, dan Perlengkapan Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X																										
1066		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah, dan Perlengkapan Dapur dari Plastik/Melamin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X																										
1067		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah, dan Perlengkapan Dapur dari Batu Atau Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X																										
1068		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang, dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X																										
1069		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah, dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X																										
1070		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Kebersihan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X																										
1071		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X																										
1072		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton, dan Barang Dari Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X																										
1073		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis, dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X																										
1074		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hasil Pencetakan, dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1,T2,T3,T4B4	X	X	X																										
1075		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga, dan Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X																										
1076		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik, dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X																										
1077		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mesin Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X																										
1078		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X																										
1079		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Karton, Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan, dan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1,T2,T3,T4B4	X	X	X																										
1080		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X																										
1081		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X																										
1082		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4B2	T2,T3,T4B2	X	X	X	X																										
1083		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X																										
1084		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas, dan Bahan Bakar Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4B2	T2,T3,T4B2	X	X	X	X																										
1085		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4B2	T2,T3,T4B2	X	X	X	X																										
1086		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X																										
1087		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Aks Kaki, Perlengkapan Pakaian, dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4B2	T2,T3,T4B2	X	X	X	X																										
1088		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik, dan Elektronik Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4B2	T2,T3,T4B2	X	X	X	X																										
1089		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4B2	T2,T3,T4B2	X	X	X	X																										
1090		Pedagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X																										
1091		Pedagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	T2,T3,T4B2	T2,T3,T4B2	X	T2,T3,T4B2	T2,T3,T4B2	X	X	X	X																											
1092		Pedagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Aks Kaki, dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	T2,T3,T4B2	T2,T3,T4B2	X	T2,T3,T4B2	T2,T3,T4B2	X	X	X	X																											
1093		Pedagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga, dan Perlengkapan Dapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	T2,T3,T4B2	T2,T3,T4B2	X	T2,T3,T4B2	T2,T3,T4B2	X	X	X	X																											
1094		Pedagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 SD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4B2	T2,T3,T4B2	X	X	X	X																										
1095		Pedagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	T2,T3,T4B2	T2,T3,T4B2	X	T2,T3,T4B2	T2,T3,T4B2	X	X	X	X																											
1096		Pedagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4B2	T2,T3,T4B2	X	X	X	X																										
1097		Pedagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Ddari Hasil Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4B2	T2,T3,T4B2	X	X	X	X																										
1098		Pedagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4B2	T2,T3,T4B2	X	X	X	X																										
1099		Pedagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4B2	T2,T3,T4B2	X	X	X	X																										
1100		Pedagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Aks Kaki, dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4B2	T2,T3,T4B2	X	X	X	X																										
1101		Pedagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga, dan Perlengkapan Dapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4B2	T2,T3,T4B2	X	X	X	X																										
1102		Pedagangan Eceran Keliling Bahan Bakar, dan Minyak Pelumas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4B2	T2,T3,T4B2	X	X	X	X																										

Nomor Kegiatan	Kategori	Kegiatan	Zona Dataran Air		Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Lintasi Geologi	Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Perikanan	Zona Pembangkitan tenaga listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran		Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkotaan	Zona Pengelolaan perampasan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
			BA	RTH.3	RTH.4	RTH.1	RTH.2	RTH.5	LGE.2	CB	BJ	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perikanan	W	PIL	Sub-Zona Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Kepadatan Sedang	Sub-Zona Kepadatan Rendah	Sub-Zona Skala Kota	Sub-Zona Skala Kecamatan	Sub-Zona Skala Kelurahan	Sub-Zona Intensitas Tinggi	Sub-Zona Intensitas Menengah-Sedang	RTH	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K1	PP	TR	HK		
												F.1	F.2	F.3			R.2	R.3	R.4	SPU.1	SPU.2	SPU.3	C.1	C.2		K.2	K.3						
1736		Promotor Kegiatan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1737		Olahragawan, Jurai, dan Wasit Profesional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1738		Aktivitas Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1739		Badan Regulasi Dan Liga Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1740		Aktivitas Olahraga Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1741		Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1742		Taman Rekreasi	X	T3,T4,B2,B4	T3,T4,B2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1743		Aktivitas taman bermain atau taman hiburan lainnya	X	T3,T4,B2,B4	T3,T4,B2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1744		Pemandian Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1745		Wisata Gua	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1746		Wisata Peternakan Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1747		Wisata Pantai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1748		Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1749		Wisata Agro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1752		Daya Tarik Wisata Bustan/Binaan Manusia Lainnya	X	T3,T4,B2,B4	T3,T4,B2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1753		Arung Jeram	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1754		Wisata Selam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1755		Deraga Marina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1756		Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1757		Wisata Memancing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1758		Aktivitas Wisata Air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1759		Wisata Yacht Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1760		Klub Main	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1761		Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1762		Usaha Arena Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1763		Diskotek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1764		Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YDI	I	T3,T4,B2,B4	T3,T4,B2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1765		Aktivitas Jasa Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1766		Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1767		Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1768		Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1769		Aktivitas Organisasi Keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1770		Aktivitas Organisasi Publik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1771		Aktivitas Organisasi Keagamaan Lainnya YDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1772		Reparasi Komputer dan Perlatan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1773		Reparasi Peralatan Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1774		Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1775		Reparasi Perlatan Rumah Tangga dan Perlatan Rumah Dan Kebun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1776		Reparasi Alat Kaki dan Barang dari Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1777		Reparasi Furnitur dan Perleengkapan Rumah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1778		Aktivitas Vermak Pakain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1779		Reparasi Barang Rumah Tangga dan Peralat Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1780		Aktivitas Pengasah Barok	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1781		Aktivitas Sajian Kacamatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1782		Rumah Pijat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1783		Aktivitas SPA (Sauna Air Panas)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1784		Aktivitas Kebunagaran Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1785		Aktivitas pematu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1786		Aktivitas Pemukiman Dan Kepelan YDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1787		Aktivitas Jasa Perumahan Lainnya YDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1788		Aktivitas Rumah Tangga Sbg Pemberi Kerja, Aktivitas Yg Menghasilkan Barang Jasa Oleh Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1789		Aktivitas yang menghasilkan barang oleh Rumah Tangga yang digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1790		Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	X	X																													

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU TAHUN 2025-2045

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Zona	Sub-Zona	Kode	KDB Maksimum (%)	KLB Maksimum	KDH Minimum (%)	KTB Maksimum (%)	Luas Kavling Minimum (m2)
Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-	-
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	5	0,05	85	0	-
	Taman Kelurahan	RTH-4	5	0,05	85	0	-
	Pemukaman	RTH-7	5	0,05	85	0	-
	Jalur hijau	RTH-8	10	0,10	90	0	-
Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	10	0,10	90	-	-
Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB	50	1,00	40	40	-
Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	10	0,10	90	0	-
	Hortikultura	P-2	10	0,10	90	0	-
	Perkebunan	P-3	10	0,10	90	0	-
Pembangkitan tenaga listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	30	0,90	60	0	-
Pariwisata	Pariwisata	W	40	1,20	50	0	-
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	70	1,80	30	40	120
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	60	1,20	40	40	180
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	50	1	50	40	200
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	60	1,80	20	40	-
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60	1,20	20	40	-
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60	1,20	20	40	-
Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	10	0,05	10	50	-
Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	60	1,80	20	50	-

Zona	Sub-Zona	Kode	KDB Maksimum (%)	KLB Maksimum	KDH Minimum (%)	KTB Maksimum (%)	Luas Kavling Minimum (m2)
	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	60	1,20	30	50	-
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	60	1,80	20	50	-
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	60	1,80	20	50	-
Perkantoran	Perkantoran	KT	60	1,80	20	40	-
Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	60	1,80	20	0	-
Transportasi	Transportasi	TR	40	1,20	20	0	-
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	60	1,80	20	0	-



LAMPIRAN XVII
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU TAHUN 2025-2045

KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona	Sub-Zona	Kode	TB (m)	GSB (m)					Jarak Bebas antar Bangunan Belakang (JBB)	Jarak Bebas antar Bangunan Samping (JBS)
				Jalan Arteri	Jalan Kolektor	Jalan Lingkungan	Jalan Lokal	Jalan Lainnya		
Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	8	15	15	5	4	3	-	-
	Taman Kelurahan	RTH-4	8	15	15	5	4	3	-	-
	Pemukaman	RTH-7	8	15	15	5	4	3	-	-
	Jalur hijau	RTH-8	-	-	-	-	-	-	-	-
Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	8	-	-	-	-	-	-	-
Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB	12	10	8	5	3,5	3	3	2
Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	8	10	8	5	3,5	3	-	-
	Hortikultura	P-2	8	10	8	5	3,5	3	-	-
	Perkebunan	P-3	8	10	8	5	3,5	3	-	-
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	12	20	20	10	8	8	10	10

Zona	Sub-Zona	Kode	TB (m)	GSB (m)					Jarak Bebas antar Bangunan Belakang (JBB)	Jarak Bebas antar Bangunan Samping (JBS)
				Jalan Arteri	Jalan Kolektor	Jalan Lingkungan	Jalan Lokal	Jalan Lainnya		
Pariwisata	Pariwisata	W	16	10	8	5	3,5	3	5	5
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	12	10	8	5	3,5	3	0	0
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	9	10	8	5	3,5	3	2	2
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	9	10	8	5	3,5	3	4	3
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	16	10	8	5	4	3	3	3
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	12	10	8	5	3,5	3	3	3
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	8	10	8	5	3,5	3	3	3
Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hjou	RTNH	4	10	8	-	-	-	-	-
Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	16	10	8	-	-	-	4	0
	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	C-2	12	10	8	5	3,5	3	4	0
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	16	10	8	5	3,5	3	4	0
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	12	10	8	5	3,5	3	4	0
Perkantoran	Perkantoran	KT	12	10	8	5	3,5	3	4	4

Zona	Sub-Zona	Kode	TB (m)	GSB (m)					Jarak Bebas antar Bangunan Belakang (JBB)	Jarak Bebas antar Bangunan Samping (JBS)
				Jalan Arteri	Jalan Kolektor	Jalan Lingkungan	Jalan Lokal	Jalan Lainnya		
Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	8	10	8	5	3,5	3	5	5
Transportasi	Transportasi	TR	12	10	8	-	-	-	-	-
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	12	10	8	5	3,5	3	4	4




LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU TAHUN 2025-2045

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
Badan Air	Badan Air	BA	Tersedianya jalan inspeksi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan minimal dengan lebar 2,5 meter • Prasarana Parkir <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan prasarana parkir minimum 10 % di luar fungsi RTH. • Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> • Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air • Lampu jalan • Bangku jalan • Hidran • Drainase <ul style="list-style-type: none"> • Saluran buangan air hujan • Penyediaan fasilitas persampahan <ul style="list-style-type: none"> • Bak sampah • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>
	Taman Kelurahan	RTH-4	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan minimal dengan lebar 2,5 meter • Prasarana Parkir <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan prasarana parkir minimum 10 % di luar fungsi RTH. • Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> • Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air • Lampu jalan • Bangku jalan • Hidran • Drainase

Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> • Saluran buangan air hujan • Penyediaan fasilitas persampahan <ul style="list-style-type: none"> • Bak sampah • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>.
	Pemakaman	RTH-7	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat parkir • Aksesibilitas untuk difabel • Jalur pedestrian dengan konstruksi yang dapat meresap air • Fasilitas Pendukung bagian TPU <ul style="list-style-type: none"> • Kantor pengelola TPU • Toilet • kios
	Jalur Hijau	RTH-8	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki dengan lebar 1,5 m • Tanaman Peneduh <ul style="list-style-type: none"> • Pohon Tanjung • Ketapang Kencana • Pohon Beringin • Pohon Mangga • Pohon Mahoni • Pohon Kiara Payung • Drainase <ul style="list-style-type: none"> • Saluran buangan air hujan • Penyediaan fasilitas persampahan

Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> ● Bak sampah beton 
Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	<ul style="list-style-type: none"> ● Jalur Pejalan Kaki ● RTH ● Fasilitas Pendukung ● Fasilitas Evakuasi Bencana ● Jalur Evakuasi

Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> • Penanda/Rambu-rambu • Sistem Peringatan Dini • Lokasi Evakuasi
Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan • Prasarana Parkir <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan lahan parkir minimum 20 % dari luas lantai termasuk parkir pelataran, <i>basement</i> maupun dalam bangunan gedung. • Penyediaan hidran untuk pemadam kebakaran • Akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran • Drainase <ul style="list-style-type: none"> • Saluran buangan air hujan • Jaringan Air bersih • Jaringan Listrik • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>. • Penyediaan fasilitas persampahan <ul style="list-style-type: none"> • Bak sampah Beton • Jaringan Telekomunikasi
Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur Pejalan kaki • Jaringan Drainase • Jalur Sepeda • Lampu penerangan jalan (PJU)
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem irigasi • Penyediaan gudang sebagai tempat penyimpanan hasil panen • Jalur usaha tani <ul style="list-style-type: none"> • Jalur yang dimanfaatkan untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan, atau pasar.
	Hortikultura	P-2	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem irigasi • Penyediaan gudang sebagai tempat penyimpanan hasil panen • Jalur usaha tani <ul style="list-style-type: none"> • Jalur yang dimanfaatkan untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan, atau pasar.
	Perkebunan	P-3	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem irigasi • Penyediaan gudang sebagai tempat penyimpanan hasil panen

Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> • Jalur usaha tani <ul style="list-style-type: none"> • Jalur yang dimanfaatkan untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan, atau pasar.
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan • Prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan resapan air seperti conblok • Jalur pedestrian yang disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air • Fasilitas evakuasi bencana seperti: <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi evakuasi • Jalur evakuasi • Penandaan/rambu - rambu
Pariwisata	Pariwisata	W	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan prasarana parkir minimal 20% dari luas lantai termasuk parkir pelataran, <i>basement</i>, maupun dalam bangunan gedung • Jaringan Listrik • Jaringan Telekomunikasi • Jaringan Air Minum • Hidran untuk pemadam kebakaran • Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> • Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air • Lampu jalan • Bangku jalan • Hidran • Bangunan TIC (<i>Tourism Information Center</i>) / pusat informasi pariwisata • Toilet • Fasilitas Evakuasi Bencana <ul style="list-style-type: none"> • Jalur evakuasi • Penandaan/rambu-rambu
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan • Prasarana parkir • Aksesibilitas untuk difabel • Jalur pedestrian • Jalur sepeda • Jaringan air bersih • Jaringan listrik

Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan pengolahan air limbah domestic • Jaringan persampahan <ul style="list-style-type: none"> • Alat pengangkut • Tempat pengumpulan sampah • Jaringan drainase • Jaringan Telekomunikasi • Fasilitas pemberhentian angkutan massal/halte • Fasilitas Hidran untuk pemadam kebakaran • Fasilitas peribadatan • Fasilitas perdagangan • Fasilitas pendidikan • Fasilitas kesehatan • Fasilitas olahraga • Ruang Terbuka Hijau (RTH) <ul style="list-style-type: none"> • Taman Lingkungan • Taman Kelurahan • Fasilitas evakuasi bencana <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi evakuasi • Sistem peringatan dini • Jalur evakuasi • Penandaan/rambu-rambu
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan • Jalur Pejalan Kaki • Hidran untuk pemadam kebakaran • Ruang Terbuka Hijau <ul style="list-style-type: none"> • Taman Lingkungan • Taman Kelurahan • Jaringan Air Minum • Jaringan Listrik • Jaringan Telekomunikasi • Jaringan IPAL • Penyediaan fasilitas persampahan <ul style="list-style-type: none"> • Bak sampah beton • Angkutan sampah yaitu motor dengan kapasitas 1,2 m³

Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan • Jalur Pejalan Kaki • Hidran untuk pemadam kebakaran • Ruang Terbuka Hijau <ul style="list-style-type: none"> • Taman Lingkungan • Taman Kelurahan • Jaringan Air Minum • Jaringan Listrik • Jaringan Telekomunikasi • Jaringan IPAL • Penyediaan fasilitas persampahan <ul style="list-style-type: none"> • Bak sampah beton • Angkutan sampah yaitu motor dengan kapasitas 1,2 m³
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	<p>Sarana pendidikan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang kelas • Ruang perpustakaan • Ruang laboratorium • Ruang pimpinan • Ruang guru • Ruang tata usaha • Ruang konseling • Ruang UKS • Musala • Toilet • Gudang Penyimpanan • RTH yang dapat dijadikan sebagai sarana bermain/berolahraga/upacara. • Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan lahan parkir minimal 10 % dari luas lantai termasuk parkir pelataran, <i>basement</i>, maupun dalam bangunan gedung • Jalur Pejalan Kaki • Hidran untuk pemadam kebakaran • Jaringan Listrik • Jaringan Telekomunikasi • Jaringan Air Bersih • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>.

Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar • Penyediaan Fasilitas Persampahan <ul style="list-style-type: none"> • Bak sampah beton <p>Sarana Kesehatan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sentral Gas Medik dan Vakum Medik • <i>Boiler</i> • Jaringan Listrik • Jaringan Telekomunikasi • Jaringan Air Bersih • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>. • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar • Sistem Pengelolaan Limbah • Hidran untuk pemadam kebakaran • Puskesmas Keliling / Ambulans • Penyediaan Fasilitas Persampahan <ul style="list-style-type: none"> • Bak sampah beton • Ruang Terbuka hijau <p>Sarana Peribadatan (Masjid) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Listrik • Jaringan Telekomunikasi • Jaringan Air Bersih • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>. • Gudang Penyimpanan • Tempat Wudu
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan lahan parkir minimal 10 % dari luas lantai termasuk parkir pelataran, <i>basement</i>, maupun dalam bangunan gedung • Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> • Jalur dengan tipe <i>sidewalk</i> • Hidran untuk pemadam kebakaran • Jaringan Listrik • Jaringan Telekomunikasi

Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Air Minum • Sistem pengolahan Limbah • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>. • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar • Penyediaan Fasilitas Persampahan <ul style="list-style-type: none"> • Bak sampah beton • Ruang Terbuka hijau <ul style="list-style-type: none"> • Taman Lingkungan
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan lahan parkir minimal 10 % dari luas lantai termasuk parkir pelataran, <i>basement</i>, maupun dalam bangunan gedung • Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> • Jalur dengan tipe <i>sidewalk</i> • Hidran untuk pemadam kebakaran • Jaringan Listrik • Jaringan Telekomunikasi • Jaringan Air Minum • Sistem pengolahan Limbah • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>. • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar • Penyediaan Fasilitas Persampahan <ul style="list-style-type: none"> • Bak sampah beton • Ruang Terbuka hijau <ul style="list-style-type: none"> • Taman Lingkungan
Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan • Prasarana parkir • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i> • Jalur pedestrian • Jalur sepeda • Jaringan air bersih • Jaringan listrik • Jaringan pengolahan air limbah domestic • Jaringan persampahan

Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> • Alat pengangkut • Tempat pengumpulan sampah • Jaringan drainase • Jaringan telekomunikasi • Tempat parkir • Fasilitas <i>park & ride</i> • Pos keamanan • Fasilitas Hidran untuk pemadam kebakaran • Pengolahan limbah terpadu • Fasilitas peribadatan • Fasilitas kesehatan • Fasilitas olahraga • RTH • Fasilitas evakuasi bencana <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi evakuasi • Jalur evakuasi • Penandaan/rambu-rambu
	Campuran intensitas menengah/sedang	C-2	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki • Jalur dengan tipe <i>sidewalk</i> • Jaringan Drainase • Jaringan Air Minum • Jaringan Telekomunikasi • Jaringan Listrik • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i> • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar. • Penyediaan Ruang Terbuka Hijau • Taman Lingkungan • Fasilitas evakuasi bencana <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi evakuasi • Jalur evakuasi • Penandaan/rambu-rambu
Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan minimal dengan lebar 2,5 meter • Prasarana Parkir <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan prasarana parkir.

Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> • Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> • Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air • Lampu jalan • Bangku jalan • Hidran • Drainase <ul style="list-style-type: none"> • Saluran buangan air hujan • Penyediaan fasilitas persampahan <ul style="list-style-type: none"> • Bak sampah • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>.
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan • Jaringan Drainase • Jaringan Listrik • Jaringan Telekomunikasi • Penyediaan hidran untuk pemadam kebakaran • Penyediaan Ruang Terbuka Hijau <ul style="list-style-type: none"> • Taman Lingkungan • Taman Kelurahan • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i> • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar. • Penyediaan Fasilitas Persampahan <ul style="list-style-type: none"> • Bak sampah
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan. • Jaringan Drainase • Jaringan Listrik • Jaringan Telekomunikasi • Penyediaan hidran untuk pemadam kebakaran • Penyediaan Ruang Terbuka Hijau <ul style="list-style-type: none"> • Taman Lingkungan • Taman Kelurahan • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>

Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar. • Penyediaan Fasilitas Persampahan <ul style="list-style-type: none"> • Bak sampah
Perkantoran	Perkantoran	KT	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana parkir minimal 20 % dari luas lantai termasuk parkir pelataran, <i>basement</i> maupun dalam bangunan gedung. • Jalur Pejalan Kaki • Jaringan Drainase • Jaringan Listrik • Jaringan Telekomunikasi • Penyediaan hidran untuk pemadam kebakaran • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i> • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar • Penyediaan Fasilitas Persampahan <ul style="list-style-type: none"> • Bak sampah • Penyediaan Ruang Terbuka Hijau <ul style="list-style-type: none"> • Taman Lingkungan • Taman Kelurahan
Pengelolaan persampahan	Pengelolaan persampahan	PP	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat yang dijadikan sebagai Bank Sampah • Tempat sampah berbentuk kontainer dengan kapasitas 6 m³ • Bak sampah beton (sebagai tempat penampungan sementara) • Moda Transportasi Angkutan Sampah (motor angkutan sampah dengan kapasitas 1,2 m³)
Transportasi	Transportasi	TR	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur keberangkatan & kedatangan angkutan • Areal menunggu kendaraan • Jalur lintas (pelataran yang disediakan untuk kendaraan beristirahat sementara serta menaik turunkan penumpang) • Tempat tunggu penumpang • Kantor terminal • Loket penjualan tiket • Menara pengawas (untuk memantau pergerakan kendaraan dan penumpang) • Mushola • Ruang Terbuka Hijau berupa taman


Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> • Kios/kantin • Ruang informasi serta pengaduan • Toilet • Jaringan Drainase • Hidran pemadam kebakaran • Jaringan Listrik • Jaringan Telekomunikasi • Penyediaan Fasilitas Persampahan • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>
Pertahanan dan Keamanan	Ketahanan dan Keamanan	HK	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti kebutuhan dari pertahanan dan keamanan wilayah



LAMPIRAN XIX
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU TAHUN 2025-2045

KETENTUAN KHUSUS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.,11	867,57	<ul style="list-style-type: none"> Pembatasan alih fungsi lahan dari pertanian ke pemanfaatan lainnya kecuali bangunan hunian pemilik lahan dengan pembatasan luas maksimal 300 m2 atau bangunan pendukung kegiatan pertanian, seperti gudang penyimpanan bibit, pupuk, tempat istirahat, rumah pompa Pemanfaatan lain selain tanaman pangan dibolehkan untuk kepentingan pertanian lain, seperti hortikultura yang tidak permanen Dilarang dialihfungsikan atas persetujuan Kerapatan Adat Nagari (KAN) kecuali untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional atau terjadi bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Memelihara jaringan irigasi yang ada sesuai ketentuan yang berlaku Jika terjadi alihfungsi harus dilakukan penggantian lahan LP2B dilakukan dengan ketentuan <ul style="list-style-type: none"> Pembukaan lahan baru diluar lahan LP2B Pengalihfungsian lahan dari lahan non pertanian ke pertanian, terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan atau persetujuan Kerapatan Adat Nagari dan Dinas Terkait.
				SWP I.B, Blok I.B.1, Blok I.A.2	300,24	
				SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	584,21	
		Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.,11	5,22	
				SWP I.C Blok I.C.2	0,17	
Total Luas					1.757,41	





**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT**


**LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1. TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

U SKALA : 1:25.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

<p>Ibukota Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Kabupaten/Kota ○ Ibu Kota Kecamatan • Ibu Kota Kelurahan/Desa 	<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kabupaten/Kota --- Batas Kecamatan --- Batas Kelurahan/Desa 	<p>Batas Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - - - Batas WP - - - Batas SWP - - - Batas Blok
---	--	---

RENCANA POLA RUANG

Zona Pertanian

- P1 Tanaman Pangan
- P2 Hortikultura

KETENTUAN KHUSUS

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan


- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Tepek Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Platades perbekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terintegrasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan perencanaan resmi mengenai garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI AGAM



ANDRI WARMAN

LAMPIRAN XX
 PERATURAN BUPATI AGAM
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU TAHUN 2025-2045

KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Rendah, Rawan Bencana Alur Aliran Bahan Rombakan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.B Blok I.B.2	0,64	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar dan aliran bahan rombakan penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				SWP I.C Blok I.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3	18,56	
		Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.11	0,03	
				SWP.I.C Blok I.C.2	1,52	
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.11	0,07	
				SWP I.B Blok I.B.2	0,19	
SWP I.C Blok I.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3				2,30		
Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.3	0,72	<ul style="list-style-type: none"> hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksimial 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimal Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012 mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di 	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus		
						<p>daerah alur aliran lahar dan alur aliran bahan rombakan perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari</p> <ul style="list-style-type: none"> • memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar dan aliran bahan rombakan • penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait 		
				Total Luas	24,03			
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Rendah, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.10, Blok I.A.11	50,30	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (early warning system) • mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana • membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari • memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar • penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait 		
				SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	40,05			
				SWP I.C Blok I.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	137,25			
		Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.10	4,50			
				SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	23,36			
				SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	11,15			
	Perumahan	Perumahan kepadatan tinggi	R-2	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.10	8,63			
				Perumahan kepadatan sedang	R-3		SWP I.A Blok I.A.10, Blok I.A.11	3,09
							SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	12,48
	SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	23,27						
						<ul style="list-style-type: none"> • hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksimial 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimal • Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012 		

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.A Blok I.A.4	0,01	<ul style="list-style-type: none"> mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah alur aliran lahar dan alur aliran bahan rombakan perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3	2,93	
	Pariwisata	Pariwisata	W	SWP I.B Blok I.B.2	0,23	
	Perkantoran	Perkantoran	KT	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.10	0,42	
				SWP I.C Blok I.C.1	0,02	
	Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.10	3,17	
				SWP I.C Blok I.C.4, Blok I.C.5	5,36	
		Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	7,57	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	SWP I.A Blok I.A.10	0,03	
				SWP I.C Blok I.C.3	0,01	
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	SWP I.C Blok I.C.1	0,05	
	Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	SWP I.A Blok I.A.10	0,00	
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	SWP I.A Blok I.A.10	0,44		
				Total Luas	334,31	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Rendah, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi ,Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.4	0,70	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus	
						ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari <ul style="list-style-type: none"> memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar, gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait 	
				Total Luas	0,70		
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Rendah, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.10, Blok I.A.11	4,31	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar, gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait 	
				SWP I.B Blok I.B.2	7,47		
				SWP I.C Blok I.C.2	0,21		
		Hortikultura	P-2	SWP I.C Blok I.C.2	0,21		
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.10, Blok I.A.11	2,02		<ul style="list-style-type: none"> hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksimal 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimal Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012 mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona
				SWP I.B Blok I.B.2	1,47		
				SWP I.C Blok I.C.2	0,45		
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	SWP I.B Blok I.B.2	0,11			

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
						<ul style="list-style-type: none"> mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah alur aliran lahar dan alur aliran bahan rombakan perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				Total Luas	18,22	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Rendah, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.4	9,81	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar, gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				Total Luas	9,81	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Sedang, Rawan Bencana Alur Aliran Bahan Rombakan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.B Blok I.B.2	0,15	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>)

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus		
				SWP I.C Blok I.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3	3,13	<ul style="list-style-type: none"> • mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana • membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari • memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar, aliran bahan rombakan • penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait 		
		Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.11	0,07			
				SWP I.C Blok I.C.2	0,21			
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.11	0,24	<ul style="list-style-type: none"> • hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksimal 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimal • Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012 • mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona • mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah alur aliran lahar dan alur aliran bahan rombakan perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat nagari • memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar • penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait 		
							SWP I.B Blok I.B.2	0,04
							SWP I.C Blok I.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3	0,79
	Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	SWP I.C Blok I.1, Blok I.C.3	0,09			

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
				Total Luas	4,71	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Sedang, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3	0,33	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) • mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana • membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari • memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar • penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.10, Blok I.A.11	25,57	
				SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	9,76	
				SWP I.C Blok I.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	22,20	
		Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.10	1,94	
				SWP I.B Blok I.B.1	4,18	
				SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	1,72	
	Pariwisata	Pariwisata	W	SWP I.B Blok I.B.2	0,04	<ul style="list-style-type: none"> • hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksimial 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimal • Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012 • mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona • mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah alur aliran lahar perlu
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.10, Blok I.A.11	6,48 ha	
				Perumahan kepadatan Sedang	R-3	
		SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	3,04			
		SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	5,60			
		Perumahan Kepadatan Rendah	C-4	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4	1,35	
SWP I.C Blok I.C.3	0,13					

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
	Perkantoran	Perkantoran	KT	SWP I.C Blok I.C.1	0,04	<p>mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari</p> <ul style="list-style-type: none"> • memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar • penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.10	0,23	
				SWP I.C Blok I.C.4, Blok I.C.5	1,94	
		Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.10, Blok I.A.11	2,81	
				SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5	1,52	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.10	0,14	
				SWP I.C Blok I.C.3	0,01	
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	SWP I.A Blok I.A.10	0,16	
				SWP I.C Blok I.C.1	0,12	
	Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	SWP I.A Blok I.A.10	0,01	
				Total Luas	90,45	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Sedang, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.2	0,27	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) • mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana • membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari • memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar dan gerakan tanah • penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	SWP I.A Blok I.A.2	0,10	
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5	2,60	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
	Perkantoran	Perkantoran	KT	SWP I.A Blok I.A.5	0,19	<ul style="list-style-type: none"> • hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksimial 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimal • Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012 • mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona • mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah alur aliran lahar perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari • memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar dan gerakan tanah • penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari , dinas terkait
	Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5	1,01	
				Total Luas	4,17	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Sedang, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.11	1,17	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) • mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana
				SWP I.B Blok I.B.2	0,77	
		Hortikultura	P-2	SWP I.C Blok I.C.2	0,39	<ul style="list-style-type: none"> • membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
						<ul style="list-style-type: none"> memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar dan gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.10, Blok I.A.11	0,65	<ul style="list-style-type: none"> hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksimal 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimal Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012 mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah alur aliran lahar perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar dan gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
SWP I.B Blok I.B.2				0,20		
SWP I.C Blok I.C.2				0,05		
	Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	SWP I.A Blok I.A.2	0,02	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU Kelurahan	SPU-3	SWP I.A Blok I.A.10	0,01	
				SWP I.B Blok I.B.2	0,05	
				Total Luas	3,31	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Sedang, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.2	1,93	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.4	3,43	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
						<ul style="list-style-type: none"> membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.4	0,21	<ul style="list-style-type: none"> hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksimial 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimal Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012 mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah alur aliran lahar perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.4	0,01	
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.A Blok I.A.4	0,05	
				Total Luas	5,62	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.B Blok I.B.2	0,29	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus	
Alur Aliran Bahan Rombakan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi		Hortikultura	P-2	SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3	6,72	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) • mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana • membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari • memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar dan aliran bahan rombakan • penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait 	
				SWP I.A Blok I.A.11	0,29		
				SWP I.C Blok I.C.2	0,44		
	Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.3	0,20		•
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.11	0,53		<ul style="list-style-type: none"> • hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksimal 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimal • Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012 • mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona • mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah alur aliran lahar perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang
				SWP I.B Blok I.B.2	0,10		
				SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3	1,86		

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
						berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari <ul style="list-style-type: none"> memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar dan aliran bahan rombakan penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				Total Luas	10,43	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.8	0,05	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.10, Blok I.A.11	44,50	
				SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	15,77	
				SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	34,96	
		Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.10	1,54	
				SWP I.B Blok I.B.1	9,74	
				SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	2,39	
	Pariwisata	Pariwisata	W	SWP I.B Blok I.B.2	0,17	
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11	14,34	
				Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	
			SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2			5,26

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
				SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	9,66	<ul style="list-style-type: none"> mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah alur aliran lahar perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4	1,28	
				SWP I.C Blok I.C.3	0,22	
	Perkantoran	Perkantoran	KT	SWP I.C Blok I.C.1	0,02	
	Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	SWP I.A Blok I.A.4	0,01	
	Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.10	1,56	
SWP I.C Blok I.C.4, Blok I.C.5				2,17		
Campuran Intensitas Menengah/Sedang		C-2	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11	1,13		
			SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5	2,14		
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	SPU-1	SWP I.A.3	0,03	
				SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.7	0,42	
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	SPU-2	SWP I.C Blok I.C.3	0,02	
				SWP I.A Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10	0,10	
				SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.5	0,19	
				Total Luas	152,53	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2	1,08	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) • mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana • membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari • memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar dan gerakan tanah • penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.10, Blok I.A.11	11,24	
				SWP I.B Blok I.B.2	1,86	
	Pertanian	Hortikulutra	P-2	SWP I.C Blok I.C.2	0,61	
				Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3
	Perumahan	SWP I.B Blok I.B.2	0,13			
			SWP I.C Blok I.C.2	0,04		
	Campuran	Campuran Intensitas Menengah/sedang	C-2	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.5	0,40	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	SWP I.A Blok I.A.10	0,00	
				SWP I.B Blok I.B.2	0,04	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
						<ul style="list-style-type: none"> penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				Total Luas	17,32	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1	0,79	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar dan gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				Total Luas	0,79	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.2	5,44	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.4	6,,39	
		Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.2	0,16	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.4	019	<ul style="list-style-type: none"> hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksimial 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimal Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012 mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah alur aliran lahar perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.4	0,11	
				Total Luas	12,29	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2	3,74	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana
	Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.2	0,12	<ul style="list-style-type: none"> membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari 	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
						<ul style="list-style-type: none"> memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar dan gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Perkantoran	Perkantoran	KT	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5	0,40	<ul style="list-style-type: none"> hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksimal 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimal Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012 mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah alur aliran lahar dan gerakan tanah perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5	0,27	
				Total Luas	8,48	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1	1,84	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
						<ul style="list-style-type: none"> membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar dan gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
Total Luas					1,84	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2	0,61	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar, tanah longsor dan gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
Total Luas					0,61	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1	3,60	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang
	Pertanian	Perkebunan	P-3	SWP I.A Blok I.A.1	0,47	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
						berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari <ul style="list-style-type: none"> memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar, tanah longsor dan gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				Total Luas	4,07	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2	0,24	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar, tanah longsor dan gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				Total Luas	0,24	
Rawan Bencana Aliran Lahar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1	2,56	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Karapatan Adat Nagari
	Pertanian	Perkebunan	P-3	SWP I.A Blok I.A.1	0,69	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
						<ul style="list-style-type: none"> memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar, tanah longsor dan gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				Total Luas	3,25	
Rawan Bencana Alur Aliran Bahan Rombakan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	Ruang terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	SWP I.C Blok I.C.2	0,11	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana bahan rombakan penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.11	0,24	
				SWP I.B Blok I.B.2	3,84	
				SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3	90,72	
	Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.11	7,07		
			SWP I.C Blok I.C.2	25,66		
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.11	11,13	
				SWP I.B Blok I.B.2	0,75	
				SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5	79,04	
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3	22,97		
Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3	10,45		
Perkantoran	Perkantoran	KT	SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2	0,10		

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	SWP I.C Blok I.C.1	0,93	<ul style="list-style-type: none"> mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah bahan rombakan perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	SWP I.A Blok I.A.11	0,10	
				SWP I.C Blok I.C.2	0,62 ha	
	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	SWP I.C Blok I.C.1	0,03	
				Total Luas	253,77	
Rawan Bencana Alur Aliran Bahan Rombakan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.2	0,41	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana bahan rombakan penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.2	0,00	<ul style="list-style-type: none"> hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksimial 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimal

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
						<ul style="list-style-type: none"> Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012 mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah bahan rombakan perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				Total luas	0,41	
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.8	34,73	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.7, Blok I.A.8	0,57	
				SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	0,33	
	Ruang terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	SWP I.A Blok I.A.7	0,07	
				SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	1,56	
		Taman Kelurahan	RTH-4	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.7, Blok I.A.11	0,48	
	SWP I.B Blok I.B.1			0,51		
Pemukaman		RTH-7	SWP I.A Blok I.A.11	0,24		

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus	
		Jalur Hijau	RTH-8	SWP I.A Blok I.A.7	0,19		
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11	602,57		
SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2				200,12			
SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5				403,18			
			Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11	847,39	
SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2		51,54					
SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5		219,84					
			Perkebunan	P-3	SWP I.A Blok I.A.1	3,60	
					SWP I.B Blok I.B.1	50,05	
		Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11	128,52	
					SWP I.B Blok I.B.1	0,11	
			Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok	207,05	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
				I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11		
				SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	271,38	
				SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	372,31	
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6,	198,58	
				SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5	49,98	
		Pariwisata	Pariwisata	W	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6	
				SWP I.B Blok I.B.2	0,14	
				SWP I.C Blok I.C.3	0,30	
	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	SWP I.A Blok I.A.4	1,82	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.9, Blok I.A.11	19,45	
				SWP I.C Blok I.C.4, Blok I.C.5	3,00	
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8	0,93	
				SWP I.B Blok I.B.2	0,61	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
				SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5	2,55	
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11	2,48	
				SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	1,09	
				SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5	2,44	
	Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.7	0,57	
	Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10	72,53	
SWP I.B Blok I.B.1				4,08		
SWP I.C Blok I.C.4, Blok I.C.5				54,83		
Campuran Intensitas menengah/Sedang		C-2	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11	33,32		
			SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5	33,10		
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	SWP I.A Blok I.A.7	1,55		
			K-3	SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	0,98	
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			SWP I.C Blok I.C.1	0,40	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
	Perkantoran	Perkantoran	KT	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.7, Blok I.A.11	0,73	
				SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	0,79	
				SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5	0,85	
	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	SWP I.A Blok I.A.6	0,07	
				SWP I.B Blok I.B.1	0,04	
	Transportasi	Transportasi	TR	SWP I.A Blok I.A.7	0,37	
				Total Luas	3.888,45	
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2	14,11	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Ruang terbuka Hijau	Pemukaman	RTH-7	SWP I.A Blok I.A.11	0,22	
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.10, Blok I.A.11	83,97	
				SWP I.B Blok I.B.2	15,89	
				SWP I.C, Blok I.C.2	0,05	
		Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.11	182,78	
				SWP I.C, Blok I.C.2	2,34	
		Perkebunan	P-3	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2	20,37	
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.10	3,13	
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.10, Blok I.A.11	39,51	
SWP I.B Blok I.B.2				010		
			SWP I.C, Blok I.C.2, Blok I.C.5	0,95		

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus			
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6	39,92	<ul style="list-style-type: none"> Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012 mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah gerakan tanah perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait 			
				SWP I.C, Blok I.C.2	0,11				
	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.11	0,73				
					SPU Skala Kecamatan		SPU-2	SWP I.A Blok I.A.1	0,10
					SPU Skala Kelurahan		SPU-3	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.10	0,14
	Perkantoran	Perkantoran	KT	SWP I.A Blok I.A.1	0,04				
	Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.10	0,67				
			C-2	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.9, Blok I.A.11	3,71				
				Total Luas	408,82				
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1	4,91	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait 			
	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	SWP I.A Blok I.A.1	0,01				
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.1	18,03				
			Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.1		5,38		
			Perkebunan	P-3	SWP I.A Blok I.A.1		34,65		
Perumahan	Perumahan Kepadatan rendah	R-4	SWP I.A Blok I.A.1	15,78					

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	SWP I.A Blok I.A.1	0,18	<ul style="list-style-type: none"> hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksimial 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimal Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012 mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah gerakan tanah perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				Total Luas	79,54	
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2	2,05	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.11	46,67	
				SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.A.2	6,39	
	Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.11	10,91		
				SWP I.B Blok I.B.1	7,56	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus			
		Perkebunan	P-3	SWP I.A Blok I.A.11	3,29	<ul style="list-style-type: none"> memasang rambu rawan bencana patahan sesar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait 			
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	SWP I.A Blok I.A.4	3,63	<ul style="list-style-type: none"> hanya di perbolehkan membangun bangunan dengan intensitas rendah dan sedang, maksimal KDB 50%, KLB 1, KDH 50%, ketinggian maksimal 30 m. Pada bangunan yang sudah ada disarankan jika ingin pengembangan untuk tidak melebihi intensitas maksimal Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada kontruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012 mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah patahan sesar perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait 			
SWP I.B Blok I.B.1				0,60					
Perumahan Kepadatan Sedang		R-3	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.11	16,51					
			SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	22,57					
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.4	0,84						
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	SWP I.A Blok I.A.11	0,53					
					SPU Skala Kecamatan		SPU-2	SWP I.B Blok I.B.1	0,92
					SPU Skala Kelurahan		SPU-3	SWP I.B Blok I.B.2	0,15
Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	SWP I.A Blok I.A.9	0,14					
			SWP I.B Blok I.B.1	11,44					
	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	SWP I.A Blok I.A.9, Blok I.A.11	1,40					
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	SWP I.B Blok I.B.1	1,87					
				Total Luas	137,39				
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2	3,12	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) 			

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus		
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.11	6,99	<ul style="list-style-type: none"> mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana patahan sesar dan gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait 		
				SWP I.B Blok I.B.2	0,09			
		Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.2	0,00			
		Perkebunan	P-3	SWP I.A Blok I.A.1	1,86			
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.11	0,70			
				SWP I.B Blok I.B.2	0,00			
	Perkantoran	Perkantoran	KT	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5	0,13			
	Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.9, Blok I.A.11	0,63			
					Total Luas		13,53	
	Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1		10,20	<ul style="list-style-type: none"> Dalam Pembangunan bangunan mengacu pada konstruksi tahan gempa sesuai SNI 1726:2012 mempersiapkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) disetiap Sub-Zona mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada jika sudah ada bangunan di daerah patahan sesar dan gerakan tanah perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana alur aliran lahar penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
Pertanian		Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.1	0,37			
		Perkebunan	P-3	SWP I.A Blok I.A.1	1,63			
				Total Luas	12,20			

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2	0,06	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) • mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana • membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari • memasang rambu rawan bencana patahan sesar, longsor dan gerakan tanah • penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				Total Luas	0,06	
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Patahan Sesar Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1	1,84	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) • mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana • membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari • memasang rambu rawan bencana patahan sesar, longsor dan gerakan tanah • penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Pertanian	Perkebunan	P-3	SWP I.A Blok I.A.1	3,52	
				Total Luas	5,36	
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1	1,74	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>)


Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
						<ul style="list-style-type: none"> mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana longsor penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
				Total Luas	1,74	
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2	2,55	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari memasang rambu rawan bencana longsor dan gerakan tanah penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Pertanian	Perkebunan	P-3	SWP I.A Blok I.A.1	0,32	
				Total Luas	2,87	
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.1	8,21	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dibolehkan untuk membangun bangunan permanen kecuali bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana membatasi jumlah bangunan jika perlu mempertimbangkan untuk relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.1	0,36	
		Perkebunan	P-3	SWP I.A Blok I.A.1	15,40	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
						berlaku dan persetujuan Kerapatan Adat Nagari <ul style="list-style-type: none"> • memasang rambu rawan bencana longsor dan gerakan tanah • penyepakatan pemanfaatan ruang sebagai antisipasi kebencanaan oleh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dinas terkait
	Total Luas	23,96				

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU TAHUN 2025-2045

KETENTUAN KHUSUS KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
Kawasan Berorientasi Transit	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-2	Blok I.A Blok I.A.7	0,07	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan pemanfaatan ruang RTH dengan menambah luasannya • Menjadikan RTH ini sebagai bagian dari Taman Kota • Menetapkan sebagai Kawasan terpadu perdagangan skala besar, transportasi dan bisnis melalui penyepakatan dengan masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan, konsep dan desain TOD • Pemanfaatan ruang berupa perdagangan dan jasa, terminal, stasiun kereta api, mixuse, RTNH berupa lahan parkir dan taman • Tidak dibolehkan mendirikan bangunan perumahan • Diperbolehkan pemanfaatan untuk jaringan air minum, telekomunikasi, penempatan gardu listrik distribusi dan penempatan TPS • Intensitas bangunan: KDB 50%, KLB 1,2, KDH 30%, ketinggian bangunan maksimal 3 lantai • Kontruksi bangunan tahan gempa sesuai dengan peraturan yang berlaku • Menyediakan jalur evakuasi skala bangunan dan skala Kawasan TOD • Menyediakan Sistem peringatan dini atau <i>Early Warning System</i> berupa peringatan gempa bumi, letusan gunung api, gerakan tanah
	Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1		0,19	
	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2		1,54	
	Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang terbuka Non Hijau	RTNH		0,56	
	Transportasi	Transportasi	TR		0,37	
				Total Luas	2,75	





**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT**

U SKALA : 1:25.000




Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

 Ibu Kota Pemerintahan	 Batas Administrasi	 Batas Perencanaan
 Ibu Kota Kabupaten/Kota	 Batas Kabupaten/Kota	 Batas WP
 Ibu Kota Kecamatan	 Batas Kecamatan	 Batas SWP
 Ibu Kota Kelurahan/Desa	 Batas Kelurahan/Desa	 Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

 Zona Ruang Terbuka Hijau	 Zona Perdagangan dan Jasa
 Taman Kecamatan	 Perdagangan dan Jasa Skala WP
 Zona Ruang Terbuka Non Hijau	 Zona Transportasi
 Ruang Terbuka Non Hijau	 Transportasi

Zona Campuran

 Campuran Intensitas Tinggi

**KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Berorientasi Transit**

 Ada

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Platades perekaman tahun 2019
- Peta Dasar yang telah terintegrasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
- Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi





Mengetahui,
BUPATI AGAM
ANDRI WARMAN

LAMPIRAN XXII
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU TAHUN 2025-2045

KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus		
Tempat Evakuasi Sementara	Perkantoran	Perkantoran	KT	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.5	0,75	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan sebagai tempat evakuasi berdasarkan penyepakatan dengan masyarakat melalui peraturan nagari untuk aturan terkait dengan mitigasi bencana jika lahan milik kaum tertentu Tidak dibolehkan untuk menambah bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan tempat evakuasi bencana, seperti mendirikan bangunan pada lapangan yang di jadikan tempat evakuasi bencana atau menambah sekat ruangan yang mempersempit ruang evakuasi Mempertahankan dan menerapkan intensitas bangunan KDB 50%, KLB 1,2, KDH 50%, ketinggian bangunan maksimal 2 lantai 		
				SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	0,35			
				SWP I.C Blok I.C.5	0,32			
	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.9	15,62			
				SPU Skala Kecamatan	SPU-2		SWP I.C Blok I.C.5	0,50
							SPU Skala Kelurahan	SPU-3
				Total Luas	18,39			
Tempat Evakuasi Akhir	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	SWP I.B Blok I.B.2	0,49	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan berkala terkait dengan kontruksi bangunan Menyediakan Sistem peringatan dini atau <i>Early Warning System</i> berupa peringatan gempa bumi, letusan gunung api, gerakan tanah Mempersiapkan sarana dan prasarana evakuasi dan mitigasi bencana, minimal: <ul style="list-style-type: none"> Tempat berteduh/tempat untuk tinggal sementara, standar 3m² perorang air bersih sesuai dengan daya tampung tempat evakuasi bencana, penyediaan air harus cukup untuk memberi sedikit–dikitnya 15 liter per orang per hari sanitasi berupa MCK umum yang dapat melayani masyarakat yang mengungsi minimal 1 jamban keluarga digunakan maksimal untuk 20 orang dan sarana persampahan berupa tempat sampah berukuran 100 liter untuk 10 keluarga, atau barang lain dengan jumlah yang setara. Satu tempat MCK yang dipergunakan untuk mencuci 		

						<p>pakaian dan peralatan rumah tangga, paling banyak dipakai untuk 100 orang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • layanan pendidikan, Setiap tempat evakuasi bencana sudah siap dengan pelayanan pendidikan • pangan dan gizi dengan menyediakan dapur umum beserta peralatan • sarana pendidikan, berupa bangunan atau media untuk belajar • penerangan dan energi Listrik • Keamanan, di setiap tempat evakuasi bencana dapat dikatakan sudah adanya persiapan kewanaman dengan adanya pos kewanaman tersebut. • Sarana peribadatan • Sarana bernain sesuai ketentuan yang berlaku • Sarana Transportasi yang diperuntukan sebagai moda bagi penduduk terdampak menuju tempat evakuasi bencana.
					Total Luas	0,49



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
 • Ibu Kota Kabupaten/Kota
 • Ibu Kota Kecamatan
 • Ibu Kota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
 - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
 - - - - - Batas WP
 - - - - - Batas SWP
 - - - - - Batas Blok

RENCANA POLA RUANG
 Zona Ruang Terbuka Hijau
 Taman Kecamatan
 Zona Sarana Pelayanan Umum
 SPU Skala Kota
 SPU Skala Kecamatan
 SPU Skala Kelurahan
 Zona Perkantoran
 Perkantoran
KETENTUAN KHUSUS
Tempat Evakuasi Bencana
 Tempat Evakuasi Sementara
 Tempat Evakuasi Akhir

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Platides perekaman tahun 2019
 2. Peta Dasar yang telah terkoraksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
 3. Pengolahan data tahun 2023
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI AGAM


ANDRI WARMAN

Kabupaten Tanah Datar

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU TAHUN 2025-2045

KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN KETENAGALISTRIKAN

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
Sempadan Ketenagalistrikan	Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	SWP I.A Blok I.A.2	1,16	<ul style="list-style-type: none"> • Pada daerah dengan keadaan tertentu berupa tanaman/tumbuhan, hutan perkebunan minimal 5,0 meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya. • Jika sudah ada bangunan, tidak diizinkan untuk penambahan bangunan melebihi ketentuan yang berlaku sesuai perundang-undangan • Kegiatan yang tidak boleh adalah melakukan pembakaran lahan
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.10, Blok I.A.11	13,88	
				SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5	14,54	
		Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.11	0,52	
				SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5	4,23	
		Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.10	
	Perumahan Kepadatan Sedang		R-3	SWP I.A Blok I.A.11	1,88	
				SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5	7,57	
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3	1,42		
	Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	SWP I.A Blok I.A.4	0,16	
		Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4	0,58	
				Total Luas	46,71	



AGAM
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1, TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN

U
 SKALA : 1:25.000
 0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Ibu Kota Kabupaten/Kota	--- Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP
• Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
• Ibu Kota Kelurahan/Desa	--- Batas Kelurahan/Desa	--- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

Zona Lindung Geologi	Zona Perumahan
• Kawasan Bentang Alam	• Perumahan Kapadatan Tinggi
Zona Pertanian	• Perumahan Kapadatan Sedang
• Tanaman Pangan	• Perumahan Kapadatan Rendah
• Hortikultura	Zona Campuran
	• Campuran Intensitas Tinggi
	• Campuran Intensitas Menengah/Sedang

KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Sempadan

• Sempadan Ketenagalistrikan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Tegak Resolusi Sangat Tinggi (C3TRST) menggunakan Platides perekaman tahun 2019
- Peta Dasar yang telah terkoraksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
- Pangolahan data tahun 2023

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
BUPATI AGAM

Andri Warman
ANDRI WARMAN

LAMPIRAN XXIV
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU TAHUN 2025-2045

PENERAPAN TEKNIK PERATURAN ZONASI PENGENDALIAN PERTUMBUHAN

Jenis Teknik Peraturan Zonasi	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Kriteria Penerapan
TPZ Pengendalian Pertumbuhan dengan Kode k	Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11	73,80	<p>Diberikan izin pada pengembang dan masyarakat yang akan melakukan Pembangunan di kawasan ini, TPZ ini diterapkan melalui pembatasan pembangunan dalam upaya melindungi karakteristik kawasan, berupa tanaman pangan (LP2B). ketentuan yang berlaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KDB ditetapkan maksimal 50% dan ketinggian bangunan maksimal 2 lantai • Kegiatan untuk fungsi lain pendukung perumahan seperti warung, toko dibatasi jumlah dan skala pelayanannya • Pembatasan izin alih fungsi lahan tanaman pangan disekitarnya
Luas Total					73,80	





**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045**

**PETA TPZ
ZONA PENGENDALIAN PERTUMBUHAN**

U
SKALA : 1:25.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Kabupaten/Kota ○ Ibu Kota Kecamatan • Ibu Kota Kelurahan/Desa 	<ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kabupaten/Kota --- Batas Kecamatan --- Batas Kelurahan/Desa 	<ul style="list-style-type: none"> --- Batas WP --- Batas SWP --- Batas Blok
--	---	---

RENCANA POLA RUANG

Zona Pertanian
P1: Tanaman Pangan

Zona Perumahan
R1: Perumahan Kepadatan Tinggi

KETENTUAN KHUSUS
Zona Pengendalian Pertumbuhan
Teknik Pengaturan Zonasi
Zona Pengendalian Pertumbuhan

Penjelasan Kode Lokasi

<ul style="list-style-type: none"> WP SWP Blok 	<ul style="list-style-type: none"> R-1.km1.m2
---	--

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

<ul style="list-style-type: none"> Kode Sub-Zone Teknik Pengaturan Zonasi 	<ul style="list-style-type: none"> --- Zona Pengendalian Pertumbuhan --- Zona Pengendalian Pertumbuhan (Zona Pertanian) --- Zona Pengendalian Pertumbuhan (Zona Perumahan)
---	---

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Telemekansat Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Platades perekaman tahun 2019
- Peta Dasar yang telah terkoraksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
- Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI AGAM




ANDRI WARMAN

LAMPIRAN XXV
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU TAHUN 2025-2045

PENERAPAN TEKNIK PERATURAN ZONASI LAINNYA 1

Jenis Teknik Peraturan Zonasi	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Kriteria Penerapan
TPZ Lainnya, berupa Pengembangan Wisata Agrowisata dengan Kode m1	Pertanian	Hortikultura	P-2	SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.6	946,17	Diberikan izin pada pengembang wisata yang akan mengembangkan kawasan ini, dengan imbalan (kompensasi), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak boleh alih fungsi lahan menjadi non hortikultura • Bentuk bangunan yang ramah lingkungan (seperti glamping) • Harus didahului dengan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan • Menyediakan sarana dan infrastruktur pendukung yang tidak merusak lingkungan





**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1. TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045**

**PETA TPZ
ZONA PENGEMBANGAN WISATA AGROWISATA**

U
SKALA : 1:25.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Kabupaten/Kota ○ Ibu Kota Kecamatan • Ibu Kota Kelurahan/Desa 	<ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kabupaten/Kota --- Batas Kecamatan --- Batas Kelurahan/Desa 	<ul style="list-style-type: none"> --- Batas WP --- Batas SWP --- Batas Blok
--	---	---

RENCANA POLA RUANG
Zona Pertanian
P2 Horikultura

KETENTUAN KHUSUS
Zona Pengembangan Wisata Agrowisata
Teknik Pengaturan Zonasi
Zona Pengembangan Wisata Agrowisata

<p>Penjelasan Kode Lokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> VP: VP SWP: SWP Blok: Blok 	<p>Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Kode Sub Zona Zona Pengaturan Pertumbuhan Tata Pengaturan Zonasi Zona Pengembangan Wisata Agrowisata Zona Pengembangan Wisata Agrowisata
---	--

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Tegak Rasokul Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Platides perekaman tahun 2019
- Peta Dasar yang telah terkoraksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
- Pangolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan representasi resmi mengenai batas-batas administrasi


Mengetahui,
BUPATI AGAM



ANDRI WARMAN

LAMPIRAN XXVI
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU TAHUN 2025-2045

PENERAPAN TEKNIK PERATURAN ZONASI LAINNYA 2

Jenis Teknik Peraturan Zonasi	Zona	Sub-Zona	Kode	Blok	Luas (Ha)	Kriteria Penerapan
TPZ Lainnya, berupa Rencana Reaktivasi Jalur Kereta Api	Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	SWP I.A Blok I.A.7, Blok I.A.10	0,40	Diberikan izin pada PT.KAI dan pengembang yang akan melakukan revitalisasi jalur kereta api kawasan ini, dengan imbalan (kompensasi), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan musyawarah dan mufakat dengan masyarakat, Kaum, Kerapatan Adat Nagari terkait alih fungsi lahan • Harus didahului dengan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan • Menyediakan sarana dan infrastruktur pendukung bagi akses masyarakat
				SWP I.B Blok I.B.1	0,01	
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.7	0,13	
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	SWP I.A Blok I.A.7, Blok I.A.10	0,89	
				SWP I.B Blok I.B.1	1,76	
	Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	SWP I.A Blok I.A.7, Blok I.A.10	0,86	
				SWP I.B Blok I.B.1	1,76	
	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	SWP I.A Blok I.A.7	0,15	
				Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	
	Perkantoran	Perkantoran	KT	SWP I.A Blok I.A.10	0,05	
Transportasi	Transportasi	TR	SWP I.A Blok I.A.7	0,03		
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	SWP I.A Blok I.A.10	0,03		
Luas Total					4,36	





**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT**


**LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANUHAMPU
TAHUN 2025 - 2045**

**PETA TPZ
ZONA RENCANA JALUR KERETA API**

U SKALA : 1:25.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Ibu Kota Kabupaten/Kota	Batas Kabupaten/Kota	Batas WP
Ibu Kota Kecamatan	Batas Kecamatan	Batas SWP
Ibu Kota Kelurahan/Desa	Batas Kelurahan/Desa	Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

Zona Badan Jalan
 Badan Jalan

Zona Pertanian
 Tanaman Pangan

Zona Perumahan
 Perumahan Kepadatan Tinggi
 Campuran Intensitas Tinggi
 Campuran Intensitas Menengah/Sedang

Zona Perdagangan dan Jasa
 Perdagangan dan Jasa Skala WP
 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Perkantoran
 Perkantoran

Zona Transportasi
 Transportasi

Zona Pertahanan dan Keamanan
 Pertahanan dan Keamanan

KETENTUAN KHUSUS
Zona Rencana Jalur Kereta Api
Teknik Pengaturan Zonasi
 Zona Rencana Jalur Kereta Api

Penjelasan Kode Lokasi

VP	SK	DK	KK
U	U	U	U


Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

R-1, K.1, M.2	R-1, K.1, M.2	R-1, K.1, M.2	R-1, K.1, M.2

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Tegek Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) menggunakan Platades perokaman tahun 2019
- Peta Dasar yang telah teroreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
- Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



Mengetahui,
BUPATI AGAM
ANDRI WARMAN